



SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI JAWA TENGAH

NASKAH AKADEMIK DAN RANPERDA TENTANG **KONSOLIDASI PT BPR BKK**

Laporan Akhir



2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penyusunan Laporan Akhir Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Konsolidasi PT BPR BKK dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Penyusunan kajian ini dapat disusun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan laporan ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami haturkan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan laporan ini.

Naskah Akademik ini disusun sesuai dengan kaidah penyusunan Naskah Akademik yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Adanya naskah akademik ini diharapkan akan menjadi dasar bagi seluruh stakeholders dalam praktik penyelenggaraannya PT BPR BKK di Jawa Tengah.

Naskah Akademik ini tentu tidak akan pernah lepas dari berbagai macam kesalahan, sehingga kritik, saran, dan masukan yang membangun sangat ditunggu dan dibutuhkan demi perbaikan dan penyempurnaannya.

Tim Penyusun

RINGKASAN

Konsolidasi 33 PT BPR BKK di Jawa Tengah menjadi BPR Syariah merupakan upaya dalam memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan daya saing lembaga keuangan daerah. Konsolidasi diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut melalui pembentukan satu kesatuan badan usaha yang lebih kuat, sehingga mampu memberikan layanan keuangan yang lebih baik kepada masyarakat, khususnya UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, transformasi menjadi BPR Syariah sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia, yang diharapkan dapat menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Metode penelitian yang akan digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Konsolidasi PT BPR BKK adalah metode yuridis normatif dan empiris. Dalam melihat kondisi tersebut, teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari Studi literatur/dokumen/kajian agar kondisi empiris bisa ditemukan. Sesuai dengan jenis penelitian ini, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini, antara lain *Statuta Approach*, *Conceptual Approach* dan *Sociological Approach*.

Berdasarkan hasil analisis atas urgensi konsolidasi 33 PT BPR BKK menjadi BPR Syariah didapatkan bahwa konsolidasi ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah yang diharapkan dapat tercipta sistem keuangan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan dengan menawarkan produk dan layanan keuangan berbasis syariah yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan sosial masyarakat. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata terdapat pertimbangan kedepannya, yaitu pertimbangan filosofis, pertimbangan sosiologis dan pertimbangan yuridis. Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan



Daerah tentang Konsolidasi PT BPR BKK ini mencakup materi muatan terkait pembentukan, modal, saham-saham, organ dan kepegawaian, Dewan Pengawas Syariah, Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan komite lainnya, perencanaan, operasional, dan pelaporan, penggunaan laba, evaluasi, restrukturisasi, perubahan bentuk hukum, privatisasi, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran, kepailitan, dan pembinaan serta pengawasan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
GLOSARIUM	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan	4
1.4 Metodologi	5
BAB 2 KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	7
2.1 Kajian Teoritis	7
2.1.1 Konsep Negara Hukum Pancasila Dalam Pembentukan Undang-Undang	7
2.1.2 Otonomi Daerah	9
2.1.3 Badan Usaha Milik Daerah.....	12
2.1.4 Konsep Peralihan Bank Perkreditan Rakyat Menjadi Bank Perekonomian Rakyat.....	20
2.1.5 Bank Syariah.....	22
2.1.6 Konsep Konsolidasi.....	25
2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip Terkait.....	26
2.3 Kajian Praktik Empiris.....	30
2.3.1 Gambaran Umum.....	30
2.3.2 Praktik Penyelenggaraan PT BPR BKK	40
2.4 Kajian Implikasi Penetapan Peraturan Daerah terhadap PT BPR BKK	44
BAB 3 EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDAN-UNDANGAN	49



3.1 Analisis Kewenangan Daerah	49
3.2 Evaluasi Proses Penyusunan Produk Hukum Daerah.....	51
3.3 Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait.....	61
BAB 4 LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	82
4.1 Landasan Filosofis	82
4.2 Landasan Sosiologis.....	84
4.3 Landasan Yuridis.....	85
BAB 5 ARAH PENGATURAN, RUANG LINGKUP DAN MATERI MUATAN DAERAH	88
5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	88
5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan	88
BAB 6 PENUTUP	90
6.1 Kesimpulan	90
6.2 Rekomendasi	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir Penyusunan Naskah Akademik	6
Gambar 2.1 Peta Administrasi Provinsi Jawa Tengah	31
Gambar 2.2 Jumlah Kecamatan Tiap Kabupaten/Kota Tahun 2023	33
Gambar 2.3 Jumlah Desa/Kelurahan Tiap Kabupaten/Kota Tahun 2023	33
Gambar 2.4 Rasio Jenis Kelamin Penduduk berdasarkan Umur	39



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Matrix Perbedaan antara Perumda dan Perseroda	16
Tabel 2.1 Luas Daerah Provinsi Jawa Tengah	31
Tabel 2.2 Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	34
Tabel 2.3 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Tiap Kabupaten/Kota	36
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Tiap Kabupaten/Kota	37
Tabel 2.2 Jumlah Modal Dasar PT BPR BKK (Perseroda)	40
Tabel 2.3 Laporan Keuangan PT BPR BKK (Perseroda) di Jawa Tengah (dalam ribuan Rp)	43
Tabel 2.4 Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah	47
Tabel 3.1 Evaluasi Proses Penyusunan Produk Hukum	53
Tabel 3.2 Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait	64

GLOSARIUM

Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsanya sendiri sesuai dengan aspirasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

Badan Usaha Milik Daerah yaitu perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian/seluruhnya dimiliki oleh pemerintah daerah dan pendiriannya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda).

Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.

Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPR Syariah adalah jenis bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang

modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu daerah.

Penyertaan modal pemerintah daerah didefinisikan sebagai pengalihan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah.

Pendapatan Asli Daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD.

Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.

Pengelolaan BUMD adalah keseluruhan dari proses peraturan dan perencanaan yang mengarahkan BUMD pada penyelenggaraan BUMD yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi.

Rapat Umum Pemegang Saham adalah Organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

Dewan Pengawas atau penyebutan lain Badan Pengawas yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah.

Komisaris adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah.

Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengelolaan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan.

Laba adalah selisih positif antara pendapatan dan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan laba dalam suatu periode.

Dividen adalah bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Kota Semarang kepada BUMD Kota Semarang.

Laporan Keuangan adalah dokumen tertulis yang menyajikan posisi keuangan BUMD berupa neraca, laporan laba (rugi), laporan perubahan ekuitas laporan arus kas yang disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang umum.

Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.

Merger adalah proses penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan baru.

Konsolidasi bank adalah penggabungan dua bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut.

Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) atau lebih BPR, BPR Syariah, atau LKM untuk menggabungkan diri dengan BPR atau BPR Syariah lain yang telah ada yang mengakibatkan aset serta liabilitas dan ekuitas dari BPR, BPR Syariah, atau LKM yang

menggabungkan diri beralih karena hukum kepada BPR atau BPR Syariah yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum BPR, BPR Syariah, atau LKM yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih BPR atau BPR Syariah untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan 1 (satu) BPR atau BPR Syariah baru yang karena hukum memperoleh aset serta liabilitas dan ekuitas dari BPR atau BPR Syariah yang meleburkan diri dan status badan hukum BPR atau BPR Syariah yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham BPR atau BPR Syariah yang mengakibatkan beralihnya pengendalian BPR atau BPR Syariah.

Welfare state adalah konsep yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas warga negaranya.

Good Corporate Governance adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada para shareholders khususnya, dan stakeholders pada umumnya.

Stakeholder adalah semua pihak di dalam masyarakat, baik itu individu, komunitas atau kelompok masyarakat yang memiliki sebuah hubungan dan kepentingan terhadap organisasi, perusahaan dan permasalahan yang sedang dibahas.

Shareholder adalah orang, perusahaan, atau lembaga yang memiliki saham dalam sebuah perusahaan.

Lex specialis derogat legi generali adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Guna mewujudkan tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional diarahkan pada perekonomian yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, handal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah perekonomian internasional.

Sektor perbankan sebagai salah satu sektor yang berkembang pesat, memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan berperan penting dalam pembangunan nasional. Bank merupakan lembaga ekonomi yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai lembaga keuangan, salah satu misi khusus perbankan adalah memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan usaha melalui usaha mikro, kecil, dan menengah. Perbankan berperan secara tidak langsung mendukung perekonomian daerah dengan menyalurkan dana ke sektor riil.

Di Indonesia terdapat beberapa jenis lembaga perbankan yang memiliki peran yang berbeda-beda dalam sistem keuangan negara, salah satunya ialah Bank Perkreditan Rakyat atau biasa disingkat BPR. BPR sebagai lembaga perbankan yang beroperasi secara konvensional atau syariah tanpa memberikan layanan dalam lalu lintas pembayaran. Umumnya, BPR beroperasi sebagai bank penunjang dengan cakupan wilayah operasional yang terbatas dan sumber dana yang terbatas pula. Peran utama BPR meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam

bentuk simpanan seperti deposito, memberikan kredit, menyediakan pembiayaan sesuai dengan prinsip bagi hasil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, dan kegiatan lainnya.

Jawa Tengah dalam upaya mencapai pembangunan perekonomian daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan yang mengatur sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PT BPR BKK) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah. Dalam hal ini kepemilikan modal dasar PT BPR BKK terbagi menjadi kepemilikan Pemerintah Provinsi sebesar 51% dan kepemilikan Pemerintah Kota/Kabupaten sebesar 49%.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengamanatkan bahwa nomenklatur bank perkreditan rakyat diubah menjadi bank perekonomian rakyat, sehingga seluruh PT BPR BKK di Jawa Tengah melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

Seiring dengan perkembangan perbankan di Indonesia, era dominasi bank konvensional berakhir dengan hadirnya sistem perbankan berbasis Syariah. Prinsip Syariah yang dimaksud yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau adanya pilihan pemindahan kepemilikan barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Perbankan syariah ini diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK dan dipertegas dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) yang mengatur konsolidasi BPR

Syariah. Dimana BPR Syariah ini dalam pengelolaannya berdasarkan pada prinsip syariah.

Prinsip perbankan syariah yang merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi, dimana salah satunya adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal.

Menindaklanjuti itu, sebanyak 33 BPR BKK di Jawa Tengah akan berkonsolidasi menjadi BPR Syariah. Dengan harapan BPR BKK yang berubah menjadi BPR Syariah ini dapat membentuk satu kesatuan badan usaha, sehingga kepengurusannya menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, dalam rangka untuk mendorong BPR Syariah agar bisa bertumbuh dan berkembang menjadi lembaga keuangan yang berintegritas, adaptif, dan berdaya saing.

Berdasarkan penjelasan di atas, Pemerintah Daerah Jawa Tengah bermaksud menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Konsolidasi PT BPR BKK yang mencakup perubahan PT BPR BKK menjadi BPR Syariah dan tata kelolanya dengan harapan mampu meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian daerah serta terhadap perekonomian Masyarakat di Jawa Tengah.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, identifikasi permasalahan terkait penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Konsolidasi PT BPR BKK sebagai berikut:

1. Bagaimanakah permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan PT BPR BKK?

2. Bagaimanakah urgensi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Konsolidasi PT BPR BKK?
3. Bagaimanakah pertimbangan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Konsolidasi PT BPR BKK?
4. Bagaimanakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Konsolidasi PT BPR BKK?

1.3 Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Konsolidasi PT BPR BKK sebagai berikut:

1. Menjabarkan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan PT BPR BKK dan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Menentukan urgensi atau permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau Solusi permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Konsolidasi PT BPR BKK.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Konsolidasi PT BPR BKK.

Ruang lingkup Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Konsolidasi PT BPR BKK, antara lain meliputi

1. Identifikasi aspek PT BPR BKK: menentukan aspek-aspek serta penjelasan umum mengenai pengelolaan PT BPR BKK;
2. Analisis data: analisis data yang telah dikumpulkan untuk memahami terkait PT BPR BKK;

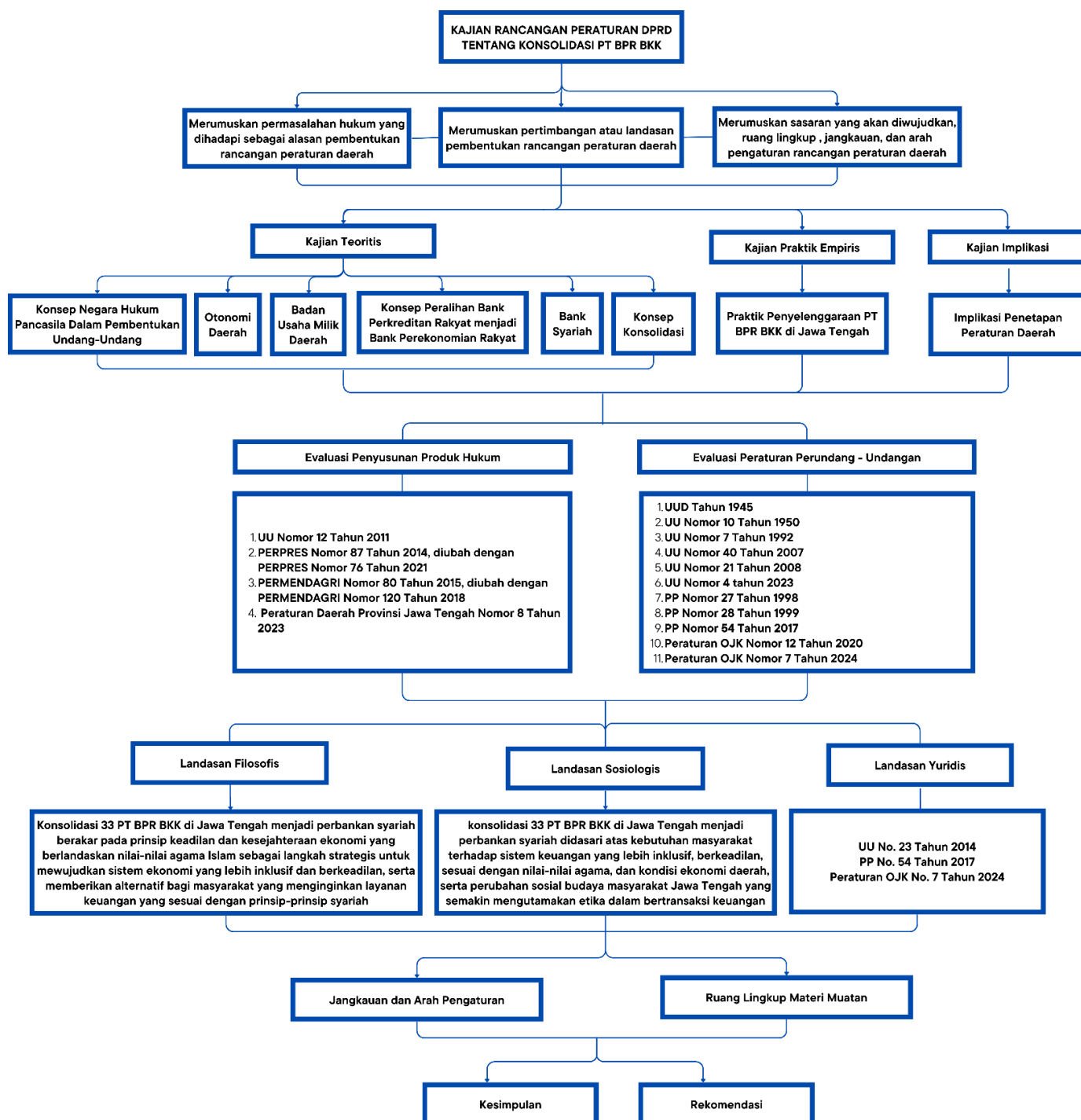
3. Evaluasi dan pembuatan kajian: evaluasi terhadap data dan informasi yang telah dikumpulkan, serta melakukan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang PT BPR BKK.

1.4 Metodologi

Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Konsolidasi PT BPR BKK menggunakan metode yuridis normatif dan empiris. Metode yuridis normatif dalam penyusunan ini dilakukan melalui kajian pustaka yang menelaah data sekunder berupa peraturan perundang undangan, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Sementara metode yuridis empiris menekankan pada pendekatan empiris yang ada dilapangan dalam hal ini kondisi, permasalahan dan tantangan PT BPR BKK di Provinsi Jawa Tengah. Dalam melihat kondisi tersebut, teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari Studi literatur/dokumen/kajian agar kondisi empiris bisa ditemukan.

Sesuai dengan jenis penelitian ini, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini, antara lain: *Statuta Approach*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait PT BPR BKK dan Bank Syariah; *Conceptual Approach*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari pandangan dan doktrin-doktrin terkait dengan PT BPR BKK dan Bank Syariah; dan *Sociological Approach*, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan melihat kondisi PT BPR BKK di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan pendekatan dan metodologi penyusunan Naskah akademik dan rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Konsolidasi PT BPR BKK dibutuhkan sebuah konsepsi penyusunan yang digambarkan dalam sebuah kerangka pikir penyusunan kajian sebagai berikut:



Sumber: Hasil analisis, 2024

Gambar 1.1 Kerangka Pikir Penyusunan Naskah Akademik

Kerangka pikir penyusunan Naskah akademik dan rancangan peraturan daerah sebagaimana gambar di atas dapat dijadikan rujukan dalam penyusunan Naskah akademik sehingga dalam penyusunannya lebih sistematis dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB 2

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

Kajian teoritis menjadi hal yang penting dalam sebuah penelitian karena dijadikan landasan teori atau dasar teori dari suatu kajian. Kajian teoritis biasanya memuat teori yang relevan yang berguna untuk menjelaskan adanya variabel yang ditemukan dalam suatu kajian. Secara garis besar kajian teoritis pada pembahasan naskah akademik ini meliputi elemen-elemen yang ada pada konsep negara hukum, otonomi daerah, Badan Usaha Milik Daerah, konsep peralihan bank perkreditan rakyat menjadi bank perekonomian rakyat, bank syariah dan konsep konsolidasi.

2.1.1 Konsep Negara Hukum Pancasila Dalam Pembentukan Undang-Undang

Konsepsi negara hukum yang hendak diwujudkan Indonesia adalah sistem hukum Pancasila,¹ yang pada dasarnya dipengaruhi oleh dua sistem hukum yang berkembang, yaitu perpaduan konsep *rechtstaat* dalam konsep hukum Eropa Kontinental serta konsep hukum Anglo Saxon *the rule of the law*. Penerapan dua sistem hukum ini disebabkan karena pesatnya dinamika sosial yang terjadi di masyarakat yang mengkehendaki penerapan hukum yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Disatu sisi konsep negara hukum *rechtsstaat* yang dikembangkan oleh ahli hukum eropa kontinental seperti Immanuel Kant, Paul Laband, F.Julius Stahl, Fichte memiliki kelemahan. Oleh karena itu, dilakukan akulturasi dengan sistem hukum Anglo Saxon, dengan menyerap kelebihan yang dimiliki tanpa menghilangkan unsur-unsur yang baik didalam *rechtstaat*.

Menurut Prof. Mahfud M. D., “bahwa Indonesia mengambil konsep prismatic atau integratif dari konsepsi negara hukum, antara *rechtstaat* dan

¹ Mahfud M. D. 2010. Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Rajawali Pers, hlm. 8.

the rule of the law. Prinsip kepastian hukum dalam *rechstaats* dipadankan dengan prinsip keadilan dalam *the rule of the law*, yang *goal* akhirnya bermuara kepada perlindungan hak asasi manusia”. Berdasarkan pandangan Prof. Mahfud M.D tersebut, bahwa sistem hukum Pancasila merupakan sistem hukum yang khas yang mengambil segi-segi terbaik dari dua sistem hukum tersebut dan juga menghendaki penegakan keadilan substansial melalui aturan-aturan hukum formal yang menjamin terpenuhinya keadilan substansial tersebut.

Dalam rangka mewujudkan sistem hukum pancasila tersebut dalam penyelenggaraan kenegaraan, prinsip-prinsip pokok negara hukum perlu diterapkan sebagai pilar penyangga berdiri tegaknya negara hukum Indonesia. Menurut Jimly Asshiddiqie,² terdapat 13 (tiga belas) prinsip negara hukum Indonesia yang merupakan perpaduan konsep *rechtstaat* dan *the rule of law*, yaitu:

1. Supremasi hukum (*supremacy of law*);
2. Persamaan dalam hukum (*equality before the law*);
3. Asas Legalitas (*due process of law*);
4. Adanya pembatasan kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar;
5. Berfungsinya organ-organ yang independen dan saling mengendalikan;
6. Prinsip peradilan bebas dan tidak memihak;
7. Tersedianya upaya Peradilan Tata Usaha Negara;
8. Tersedianya upaya peradilan tatanegara (*constitutional adjudication*);
9. Adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia;
10. Bersifat demokrasi;
11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*);
12. Adanya pers yang bebas dan prinsip pengelolaan kekuasaan negara yang transparan dan akuntabel dengan efektifnya mekanisme kontrol sosial yang terbuka; dan
13. Ketuhanan Yang Maha Esa.

² Jimly Asshiddiqie. 2008. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia. Bhuna Ilmu Populer. Jakarta. hlm. 302.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa dalam konsep negara hukum Indonesia memuat unsur yang sangat esensial yaitu dalam pemerintahan harus didasarkan pada Undang-undang. Konsep inilah yang dijadikan sebagai bintang pemandu (*leidstar*) dalam rangka penyelenggaraan kenegaraan untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*) yang dilakukan pemerintah dalam penyelenggaraan tugas. Selain itu salah satu urgensi rancangan peraturan daerah khususnya peraturan daerah tentang perubahan pembentukan badan usaha milik daerah merupakan salah satu subsistem untuk mewujudkan cita sistem hukum pancasila, yang memberikan fondasi hukum yang kuat bagi pemerintah daerah dalam melakukan investasi daerah atau penyertaan daerah sesuai dengan hukum.

2.1.2 Otonomi Daerah

Otonomi daerah terdiri dari dua kata, yakni otonomi dan daerah. Otonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu *autos* dan *nomos* yang secara etimologi berarti sendiri sedangkan *nomos* diartikan sebagai aturan atau undang-undang. Sehingga otonomi disimpulkan sebagai aturan yang mandiri. Daerah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tempat/kawasan dalam satu lingkungan yang sama keadaannya. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai tempat/kawasan tertentu yang memiliki aturan yang bersifat mandiri.³

Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan bahwasanya otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian otonomi daerah menurut para ahli dapat dijabarkan sebagai berikut:

³ Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 76

- a. Kansil menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, serta kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus daerahnya sendiri sesuai perundang-undangan yang masih berlaku.
- b. Philip Mahwood menyatakan bahwa Otonomi Daerah merupakan hak dari masyarakat sipil untuk mendapatkan kesempatan serta perlakuan yang sama, baik dalam hal mengekspresikan, berusaha mempertahankan kepentingan mereka masing-masing dan ikut serta dalam mengendalikan penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah.
- c. Mariun menyatakan bahwa Otonomi Daerah merupakan kewenangan atau kebebasan yang dimiliki pemerintah daerah agar memungkinkan mereka dalam membuat inisiatif sendiri untuk mengatur dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki daerahnya.⁴

Berdasarkan pendapat para ahli, otonomi daerah merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Otonomi daerah yang berlaku saat ini memiliki tujuan dan diharapkan dapat meningkatkan segala aktivitas yang ada dalam daerah. Dengan demikian otonomi daerah dapat dipahami sebagai wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri. Pengertian lebih luas dapat dipahami sebagai wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya.⁵

Otonomi daerah akan memberikan dampak positif di bidang ekonomi bagi perekonomian daerah. Beberapa indikator ekonomi atas keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah:⁶

⁴ Ani Sri Rahayu, Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm.13.

⁵ Lukman Santoso Az, Hukum Pemerintahan Daerah; Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 74.

⁶ hendra kariangan, Politik Hukum dalam Mengelola Keuangan Daerah, (Jakarta: kencana, 2013), h. 75-76

- a. Terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga pendapatan per kapita akan terdorong.
- b. Terjadi kecenderungan peningkatan investasi, baik investasi asing maupun domestik.
- c. Kecenderungan semakin berkembangnya prospek bisnis/usaha di daerah.
- d. Adanya kecenderungan meningkatnya kreativitas pemda dan masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah menggunakan asas desentralisasi. Asas desentralisasi merupakan proses dimana pemerintah pusat mentransfer kekuasaan, fungsi dan sumber daya ke departemen dan kota. Tujuannya adalah untuk meningkatkan otonomi pemerintah tingkat subnasional dan mendorong partisipasi warga yang lebih langsung dalam urusan publik lokal. Maka dari itu, demokrasi lokal menjadi instrumen penting untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, efisiensi birokrasi, dan pembangunan ekonomi untuk mencapai kemakmuran Masyarakat.

Otonomi daerah merupakan konsekuensi logis dari bentuk negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Apabila dilihat dari segi hukum tata negara, khususnya teori pembentukan negara, otonomi merupakan subsistem dari negara kesatuan (*unitary state, eenheidsstaat*). Otonomi adalah fenomena negara kesatuan. Segala pengertian (*begrip*) dan isi (*materie*) dalam otonomi merupakan pengertian dan isi dari negara kesatuan.⁷ Kebijakan otonomi berarti kebijakan mandiri dari satuan pemerintah yang lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintah pusat bagi perkembangan dan kemajuan daerah otonominya.

Otonomi daerah dalam pelaksanaannya memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi demi berjalannya otonomi daerah, faktor-faktor tersebut antara lain:⁸

⁷ Ibid., h. 77

⁸ Yusnani Hasyimzoem, dkk. Hukum Pemerintahan Daerah. Rajawali Pers, Jakarta, 2017, h. 17-18



a. Faktor Manusia

Manusia adalah subjek penggerak dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Faktor manusia haruslah baik dalam arti moral, kualitas, serta kapasitasnya karena faktor manusia mencakup unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari Kepala daerah dan DPRD, aparatur daerah maupun masyarakat daerah yang merupakan lingkungan tempat aktivitas pemerintahan daerah diselenggarakan.

b. Faktor keuangan

Faktor ini adalah tulang punggung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah. Salah satu ciri dari daerah otonom adalah terletak pada kemampuan selfsupporting-nya dalam bidang keuangan. Karena itu, kemampuan keuangan ini akan memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.

c. Faktor peralatan

Faktor ini merupakan pendukung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah. Peralatan yang ada haruslah cukup dari segi jumlahnya, memadai dari segi kualitasnya serta praktis dalam penggunaannya.

d. Faktor organisasi dan manajemen

Tanpa kemampuan organisasi dan manajemen yang memadai, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dapat dilakukan dengan baik, efisien, dan efektif.

Dituangkan dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945, cita-cita nasional kita adalah kesejahteraan sosial. Dengan otonomi yang bertanggung jawab, hal tersebut dipercaya mampu diwujudkan oleh masyarakat Indonesia.

2.1.3 Badan Usaha Milik Daerah

Otonomi daerah diberikan kepada pemerintah daerah agar dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah Daerah dalam menjalankan otonomi tersebut diberikan hak seluas-luasnya untuk mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat dan untuk meningkatkan daya saing daerah sepanjang bukan ditentukan dalam urusan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat mengatur sendiri beberapa bidang kehidupan di daerahnya, diantaranya bidang sosial, budaya, kesehatan, ekonomi dan sebagainya. Salah satunya di bidang ekonomi, Pemerintah Daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah.

Salah satu sumber penerimaan daerah yang amat potensial dan menjanjikan bagi daerah dalam usaha meningkatkan sumber PAD-nya adalah berasal dari sektor hasil perusahaan milik daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah melalui perusahaan-perusahaan daerah miliknya dapat melakukan aktivitas usaha mereka untuk mencari *profit* (laba) seperti layaknya perusahaan-perusahaan swasta dalam berbagai bentuk badan hukum seperti Perseroan, CV, Koperasi, Yayasan dan lain-lain. Alasan mengapa pemerintah daerah suatu negara sangat antusias melibatkan diri dalam kegiatan usaha dengan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah, terhadap beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pertimbangan ideologis, di negara-negara sosialis diyakini bahwa alat-alat produksi harus dikuasai oleh negara/ daerah. Hal ini dalam arangka melindungi buruh dan orang banyak dari kemungkinan pemerasan oleh pengusaha swasta/ kapitalis.
- b. Di negara-negara berkembang, kegiatan pemerintah dalam bidang usaha boleh jadi dimaksudkan untuk mengisi kekosongan usahawan karena swasta tidak/belum mampu berperan.
- c. Untuk melindungi kepentingan umum/orang banyak. Dalam hal ini pemerintah dapat menjalankan usaha dengan maksud melaksanakan pelayanan yang bersifat monopoli (misalnya pengadaan air bersih) atau untuk memberikan saingan kepada kegiatan swasta agar tidak terjadi monopoli. Dalam hal ini sekurang-kurangnya pemerintah ingin berperan sebagai *price leader*.

- d. Mencari keuntungan, dalam rangka mencari dana untuk membiayai kegiatan pemerinlah baik untuk kegiatan rutin maupun untuk peningkatan pelayanan jasa publik.⁹

Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan Pasal 1 angka 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Berdasarkan pada pengertian tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Badan Usaha Milik Daerah memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Badan usaha didirikan oleh pemerintah daerah
- b. Badan usaha dimiliki oleh:
 - 1) satu pemerintah daerah;
 - 2) lebih dari satu pemerintah daerah;
 - 3) satu pemerintah daerah dengan bukan daerah; atau
 - 4) lebih dari satu pemerintah daerah dengan bukan daerah.
- c. Seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Bukan merupakan organisasi perangkat daerah; dan
- e. Dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.

Pendirian BUMD ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda) dan didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. Kebutuhan daerah dikaji melalui studi yang mencakup

⁹ T. Dzulkarnain amin, Makalah Peranan Perusahaan Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Bagi Daerah, Makalah Pada Seminar Hukum Dalam Memperingati 45 Tahun Indonesia Merdeka

aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat. Sedangkan kelayakan bidang usaha BUMD dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek lainnya. Analisis aspek lainnya berisi aspek peraturan perundangundangan, ketersediaan teknologi, dan ketersediaan sumber daya manusia.

Di dalam Pasal 331 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa BUMD terdiri dari Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Bentuk hukum dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah ini berbeda dari sebelumnya, sehingga ada perubahan ketentuan bentuk hukum BUMD yang semula Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Lebih lanjut di dalam Pasal 402 ayat (2) disebutkan bahwa BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam undang-undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-undang ini diundangkan.

Berdasarkan pada pengertian BUMD sebagaimana telah dipaparkan, maka ada dua bentuk hukum BUMD yaitu Perumda dan Perseroda. Perbedaan antara kedua bentuk badan hukum tersebut adalah untuk Perseroda orientasi sepenuhnya *profit motive* dan harus memberikan kontribusi kepada pemilik dalam hal ini Pemerintah Daerah dalam bentuk Dividen sebagai sumber PAD. Adapun bentuk Perumda sifatnya *public service* yang ukuran kinerjanya ditunjukkan oleh peningkatan kualitas layanan, dan pendapatan yang diperoleh harus *full recovery cost*, serta sedikit mungkin subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. *Profit* bukan satu-satunya tujuan dalam badan hukum ini, akan tetapi *benefit* merupakan bagian dari sasaran yang diberikan dalam ukuran tertentu.

Adapun penjelasan terkait dengan beberapa hal yang termasuk dalam BUMD meliputi bentuk, permodalan dan efektifitas serta efisiensi pengelolaan BUMD akan dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Matrix Perbedaan antara Perumda dan Perseroda

No	Perihal	Perumda	Perseroda
1	Kepemilikan Modal	BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.	BUMD yang berbentuk perseroan terbatas (PT) yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah. Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh
2	Tujuan Pendirian	Pendirian perumda diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik	Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian Perseroan dimuat dalam Akta pendirian perseroan
3	Dasar Pendirian	Perda pendirian Perumda paling sedikit memuat: a. Nama dan tempat kedudukan; b. Maksud dan tujuan; c. Kegiatan usaha; d. Jangka waktu berdiri; e. Besarnya modal dasar dan modal disetor; f. Tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan Penggunaan laba	Perda pendirian Perseroda paling sedikit memuat: a. Nama dan tempat kedudukan; b. Maksud dan tujuan; c. Kegiatan usaha; d. Jangka waktu berdiri; dan Besarnya modal dasar
4	Anggaran Dasar	Anggaran Dasar Perumda diatur dan merupakan bagian Perda pendirian	Perseroan Didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Anggaran Dasar Perseroda dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran dasar Perseroda memuat:

No	Perihal	Perumda	Perseroda
			a. Nama dan tempat kedudukan; b. Maksud dan tujuan; c. Kegiatan usaha; d. Jangka waktu berdiri; e. Besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor; f. Jumlah saham; g. Klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham; h. Nilai nominal setiap saham; i. Nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi; j. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS; k. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi.
5	Organ BUMD	Organ Perumda terdiri atas: a. KPM (Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah); b. Dewan Pengawas; dan c. Direksi Jumlah anggota Dewan Pengawas (Dewas) dan anggota Direksi untuk Perumda ditetapkan oleh KPM. Anggota Dewas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota Dewas diberhentikan oleh KPM. Direksi pada Perumda diangkat oleh KPM dan jumlah anggotanya paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang dengan masa	Organ Perseroda terdiri atas: a. RUPS ; b. Komisaris; dan c. Direksi. Jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi untuk Perseroda ditetapkan oleh RUPS. Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS. Direksi pada Perseroda diangkat oleh RUPS dan jumlah anggotanya paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa

No	Perihal	Perumda	Perseroda
		jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan perundangundangan dan dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.	jabatan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
6	Penggunaan Laba BUMD	Diatur dalam Anggaran Dasar dan digunakan untuk: - Pemenuhan dana cadangan; - Peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perumda yang bersangkutan; - Dividen yang menjadi hak Daerah; - Tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas; - Bonus untuk pegawai; dan/atau - Penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perumda wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan. Penyisihan laba bersih wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal perumda. Dividen Perumda yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM. Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus pegawai paling tinggi 5% (lima persen)	Penggunaan laba Perseroda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai PT (Perseroan Terbatas). Dividen Perseroda yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS. BUMD melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih. Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi

No	Perihal	Perumda	Perseroda
		dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan	
7	Kepailitan BUMD	Direksi Perumda hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari kepala Daerah dan DPRD	Direksi Perseroda hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perseroda dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari kepala Daerah dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2024

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bentuk hukum BUMD terdiri dari Perumda dan Perseroda. Ciri-ciri Perumda sebagaimana adalah sebagai berikut:

- 1) Permodalan Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Dalam hal Perumda akan dimiliki oleh lebih dari satu daerah, Perumda tersebut harus merubah bentuk hukum menjadi Perseroda. Perumda juga dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.
- 2) Organ Perumda terdiri atas:
 - a. Kepala daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal;
 - b. Direksi; dan
 - c. Dewan pengawas.
- 3) Laba Perumda ditetapkan oleh kepala daerah selaku wakil daerah. Laba yang menjadi hak daerah disetor ke kas daerah setelah disahkan oleh kepala daerah sebagai pemilik modal. Laba tersebut dapat ditahan atas persetujuan kepala daerah, dengan tujuan reinvestment berupa penambahan, peningkatan, dan perluasan prasarana dan sarana pelayanan fisik dan nonfisik serta untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan.

4) Restrukturisasi, yaitu Perumda dapat melakukan restrukturisasi untuk menyehatkan perusahaan umum Daerah agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.

5) Pembubaran Perumda ditetapkan dengan Perda. Kekayaan perumda yang dibubarkan menjadi hak daerah dan dikembalikan kepada daerah

Sedangkan, Perseroda yang mana ciri-cirinya sebagai berikut:

1) Permodalan Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Setelah pendiriannya ditetapkan dengan Perda, selanjutnya pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas. Modal Perseroda terdiri dari saham-saham, dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan daerah terdiri atas beberapa daerah dan bukan daerah, salah satu daerah merupakan pemegang saham mayoritas. Perseroda dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain. Pembentukan anak perusahaan tersebut didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen.

2) Organ Perseroda terdiri atas:

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- b. Direksi; dan
- c. Komisaris.

3) Pembubaran Perseroda dapat dibubarkan dan kekayaan Perseroda yang dibubarkan menjadi hak daerah dan dikembalikan kepada daerah.

2.1.4 Konsep Peralihan Bank Perkreditan Rakyat Menjadi Bank Perekonomian Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran. Artinya disini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.¹⁰

Dari segi definisi menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank umum memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti kliring dan juga melakukan jual beli valuta asing, didalam kegiatannya. Sedangkan BPR tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran baik itu kliring ataupun jual beli valuta asing dalam kegiatannya. Jenis simpanan bank umum adanya giro, tabungan dan deposito sedangkan BPR hanya ada tabungan dan deposito berjangka. Dalam lalu lintas giral dilakukan oleh bank umum diantaranya adalah cek dan bilyet giro, sementara bank BPR tidak memiliki fasilitas ini.

Definisi dan ketentuan di atas kemudian bergeser, seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). UU P2SK ini merupakan UU di bidang keuangan yang dibentuk dengan metode Omnibus Law, dalam ketentuannya mengubah pengaturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tidak terkecuali pengaturan mengenai Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Perkreditan Rakyat adalah jenis Bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.

UU P2SK itu memberikan perubahan citra dengan mengganti nama dari sebelumnya Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perkreditan

10 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 33.

Rakyat. Perubahan nama ini mengubah citra BPR agar tak sekedar menjadi penyalur kredit, tetapi juga jadi pendorong perekonomian masyarakat. Pasca pengesahan UU P2SK, memberikan tambahan kewenangan kegiatan usaha BPR, yakni diperbolehkan melakukan kegiatan transfer dana, yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Selain itu, BPR diperbolehkan melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing dan didorong untuk bekerja sama dengan lembaga keuangan lainnya, seperti asuransi.

Untuk memperkuat permodalan, BPR kini juga dapat melakukan penawaran umum di bursa efek dengan syarat dan ketentuan yang akan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan, BPR didorong mengembangkan digitalisasi layanan perbankan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) merupakan harapan dalam menjawab permasalahan setiap sektor jasa keuangan khususnya BPR dengan harapan akan mengurangi potensi permasalahan yang dihadapi ke depan dengan semakin kompleksnya perkembangan sektor perbankan. Selain itu UU ini dapat mengoptimalkan fungsi intermediasi kepada usaha sektor produktif, meningkatkan inklusi dan literasi sektor jasa keuangan, mengembangkan dan memperkuat ekosistem sektor keuangan, serta mampu menciptakan sinergi dan koordinasi yang baik antar regulator serta meningkatkan daya saing masyarakat, sehingga dapat berusaha secara efektif dan efisien. Pada akhirnya, lembaga jasa keuangan khususnya perusahaan perbankan dapat meningkatkan kontribusinya dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Walaupun demikian, diperlukan adanya sinergitas antara regulator dengan lembaga jasa keuangan dan sosialisasi UU P2SK secara masif.

2.1.5 Bank Syariah

Menurut Sawaldjo Puspoprano bank adalah lembaga keuangan yang menerima berbagai jenis simpanan dan mempergunakan dana yang

terhimpun di bank terutama untuk pemberian kredit.¹¹ Bank sebagai suatu lembaga keuangan yang kegiatan pokoknya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit serta memberi jasa bank lainnya untuk mempermudah arus transaksi keuangan.

Bank Syariah menurut M. Dawam Rahardjo adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip yang ada dalam ajaran Islam, berfungsi sebagai badan usaha yang menghimpun dana dan menyalurkan dana, dari dan kepada masyarakat atau sebagai lembaga perantara keuangan. Sedangkan menurut Karnean Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antoni bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Definisi tersebut dapat dipahami bahwa bank Islam adalah Lembaga perbankan yang menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah Islam yang bebas bunga.¹²

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga walaupun tidak membebankan bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad perjanjian antara nasabah dan bank, Perjanjian (Akad) yang terdapat di bank syariah harus tunduk kepada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam.

Prinsip Syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Atau dengan kata lain suatu bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadist. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan operasional bank tersebut mengikuti ketentuan-ketentuan

¹¹ Dawam Raharjo, Islam Dan Transformasi Sosial Ekonomi (Jakarta: LSAF, 1999), 4.

¹² Karnean Perwataarmaja dan Syafi'i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), 1.

syariah islam khususnya yang berkaitan dengan tata cara bermuamalat secara islam.¹³

Dalam menjalankan aktivitasnya, bank syariah menganut prinsipprinsip sebagai berikut:

- 1) Prinsip keadilan; prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar begi hasil dan pengembalian margin, keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah.
- 2) Prinsip kesederajatan; bank syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, ataupun bank, pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, risiko dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank.
- 3) Prinsip ketentraman; produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta, artinya nasabah akan merasakan ketentraman lahir maupun batin.¹⁴

Dibandingkan dengan bank konvensional, bank Syariah memiliki tujuan yang lebih luas dalam hal yang berkaitan dengan keberadaan sebagai insitusi komersial dan kewajiban yang disandangnya. Selain bertujuan meraih keuntungan, seperti yang umumnya terjadi pada bank konvensional, bank syariah bertujuan sebagai berikut:¹⁵

- 1) Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan perbankan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Penghimpunan modal dari masyarakat dan pemanfaatannya kepada masyarakat diharapkan dapat mengurangi ketimpangan sosial dan menciptakan pertumbuhan pembangunan nasional yang lebih stabil. Metode bagi hasil membantu masyarakat yang lemah dengan modal

13 Ikit, Akutansi Penghimpun Dana Bank Syariah (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 44-45.

14 Syarif Hidayatullah, 'Strategi Menjaga Pertumbuhan Bank Syariah Di Tengah Pandemi Covid19', 2.1 (2020), 1-23.

15 Edi Wibowo dan Untung Hendy Widodo, Mengapa Memilih BAnk Syariah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 47.

untuk bergabung dengan bank syariah untuk mengembangkan usahanya. Metode bagi hasil ini menciptakan usaha usaha baru dan mengembangkan usaha yang sudah ada untuk mengurangi pengangguran.

- 2) Bank syariah merespon dan meningkatkan partisipasi banyak masyarakat dalam proses pembangunan karena sebagian masyarakat enggan berbisnis dengan bank yang disebabkan oleh sikap menghindari bunga. Metode perbankan yang efisien dan adil akan mendorong ambisi keuangan masyarakat.
- 3) Untuk mendorong orang agar berpikir dan berperilaku seperti bisnis untuk meningkatkan kualitas hidup.
- 4) Mengupayakan agar bagi hasil di bank syariah dapat beroperasi, tumbuh dan berkembang melalui bank dengan menggunakan metode lain.

2.1.6 Konsep Konsolidasi

Bank merupakan salah satu bentuk Perusahaan yang bergerak dalam lalu lintas keuangan. Tindakan yang dilakukan perbankan harus didasarkan pada landasan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh perbankan adalah restrukturisasi Perusahaan. Restrukturisasi perbankan dapat berupa merger (penggabungan), konsolidasi (peleburan), dan akuisisi (pengambilalihan).

Konsolidasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Terbentuknya bank yang baru mengakibatkan bubar nya status hukum bank-bank yang melakukan konsolidasi. Seluruh aktiva dan pasiva dari bank yang meleburkan diri menjadi satu sebagai modal bank yang baru.

Konsolidasi yang dilakukan oleh suatu bank harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Peraturan Pemerintah

Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Adapun akibat hukum yang ditimbulkan dari peleburan antara lain pemegang saham bank yang meleburkan diri akan menjadi pemegang saham bank yang baru serta bank yang meleburkan diri akan berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal konsolidasi mulai berlaku.

Dilakukannya konsolidasi akan menimbulkan konsekuensi yuridis. Akibat hukum dari pelaksanaan konsolidasi ini adalah bank yang meleburkan diri akan bubar sejak akta pendirian bank konsolidasi disetujui oleh Menteri Kehakiman. Pemegang saham bank yang melakukan konsolidasi secara otomatis akan menjadi pemegang saham bank hasil konsolidasi. Aktiva dan pasiva dari bank yang melakukan konsolidasi beralih karena hukum kepada bank hasil konsolidasi. Konsolidasi yang dilakukan tidak akan mengurangi hak dari pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar. Penjualan saham yang dilakukan oleh pemegang saham minoritas dapat dilakukan jika pemegang saham minoritas tidak menyetujui tindakan yang dilakukan bank yang bersangkutan, seperti mengubah Anggaran Dasar; menjual, menjaminkan, menukar sebagian besar atau seluruh kekayaan yang dimiliki oleh; ataupun bank yang bersangkutan melakukan restrukturisasi (melakukan merger, akuisisi, atau konsolidasi).

2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip Terkait

Pengertian Asas menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat dan bertindak, cita-cita atau hukum dasar.¹⁶ Asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan berarti dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Padanan kata asas

¹⁶ <http://kbbi.web.id/asas>.

adalah prinsip yang berarti kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam berpikir, berpendapat dan bertindak.

Salah satu asas dalam hukum yaitu asas legalitas¹⁷ juga mendasari dalam pembentukan produk Undang-undang. Asas legalitas ini merupakan prinsip Negara Hukum yang sering dirumuskan dengan ungkapan “*Het beginsel van wetmatigheid van bestuur*” yakni prinsip keabsahan pemerintah. Asas juga merupakan sandaran di dalam Pembentukan Perundang-undangan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tepatnya pada Bab II Pasal 5, yaitu bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan bahwa setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis dan hierarki peraturan perundangundangannya.
- d. Dapat dilaksanakan bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundangundangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara fisiologis, yuridis, maupun sosiologis.

¹⁷ Ridwan H. R. 2014. Hukum Administrasi Negara. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta, hlm. 91-92.



- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan bahwa setiap Peraturan Perundangundangan dibuat karena memang dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Kejelasan rumusan bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Keterbukaan bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundangundangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

Sedangkan asas materi muatan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yang merupakan syarat-syarat substansil atau asas-asas hukum material dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

a. Pengayoman

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

b. Kemanusiaan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Kebangsaan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.



d. Kekeluargaan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Kenusantaraan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f. Bhinneka tunggal ika

Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. Keadilan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum pemerintahan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. Ketertiban dan kepastian hukum

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum

j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

2.3 Kajian Praktik Empiris

Kajian praktik empiris menjabarkan lebih lanjut terkait gambaran Provinsi Jawa Tengah secara umum dan praktik penyelenggaraan PT BPR BKK di Jawa Tengah. Adapun penjabaran lebih lanjut sebagai berikut:

2.3.1 Gambaran Umum

Jawa Tengah adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa dimana Kota Semarang merupakan ibu kota. Gambaran umum daerah Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat melalui aspek-aspek sebagai berikut:

2.3.1.1 Aspek Geografis

Provinsi Jawa Tengah memiliki luas 3.254.412 Ha atau 25,04% dari luas Pulau Jawa atau 1,70% dari luas seluruh Wilayah Indonesia. Letak geografis Provinsi Jawa Tengah adalah pada 5040' – 8 030' Lintang Selatan dan 108030' – 111030' Bujur Timur. Wilayah Jawa Tengah memiliki panjang garis pantai sebesar 791,76 km yang terdiri dari pantai utara sepanjang 502,69 km dan pantai selatan 289,07 km.

Letak wilayah Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat pada sisi barat, Provinsi Jawa Timur pada sisi timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudera Hindia pada wilayah selatan, serta Laut Jawa pada sisi utara.



Sumber: petatematikindo, 2024

Gambar 2.1 Peta Administrasi Provinsi Jawa Tengah

Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terbagi atas 29 kabupaten dan 6 kota yang membawahi 576 kecamatan. Secara keseluruhan di Jawa tengah terdapat 7.810 desa dan 753 kelurahan. Sehingga menjadikan Provinsi Jawa Tengah sebagai provinsi dengan jumlah kelurahan/desa terbanyak di Indonesia. Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa. Luas wilayahnya 3,28 juta hektar, atau sekitar 25,04% dari luas pulau Jawa. Berikut ini merupakan luas daerah tiap kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.2 Luas Daerah Provinsi Jawa Tengah

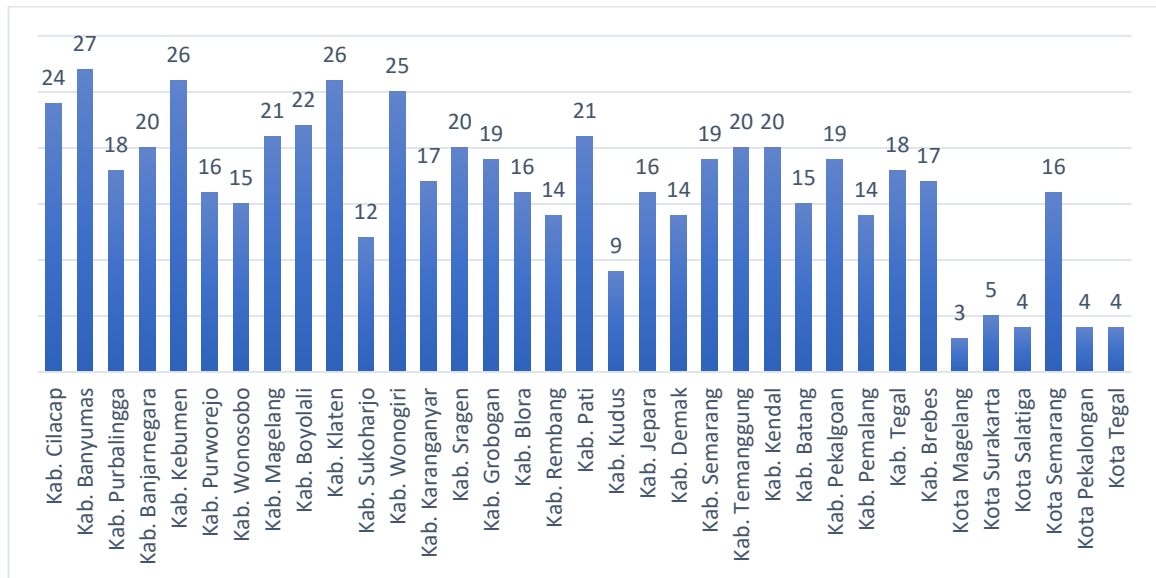
No	Kabupaten/Kota	Luas Daerah	Persentase Terhadap Luas Provinsi
1	Kab. Cilacap	2.323,93	6,77
2	Kab. Banyumas	1.391,15	4,05
3	Kab. Purbalingga	805,76	2,35
4	Kab. Banjarnegara	1.144,90	3,33
5	Kab. Kebumen	1.334,10	3,89
6	Kab. Purworejo	1.081,96	3,15

No	Kabupaten/Kota	Luas Daerah	Persentase Terhadap Luas Provinsi
7	Kab. Wonosobo	1.011,62	2,95
8	Kab. Magelang	1.129,98	3,29
9	Kab. Boyolali	1.096,59	3,19
10	Kab. Klaten	701,50	2,04
11	Kab. Sukoharjo	493,53	1,44
12	Kab. Wonogiri	1.905,74	5,55
13	Kab. Karanganyar	803,05	2,34
14	Kab. Sragen	994,57	2,9
15	Kab. Grobogan	2.023,85	5,89
16	Kab. Blora	1.957,29	5,7
17	Kab. Rembang	1.037,54	3,02
18	Kab. Pati	1.572,90	4,58
19	Kab. Kudus	447,44	1,3
20	Kab. Jepara	1.020,25	2,97
21	Kab. Demak	977,77	2,85
22	Kab. Semarang	1.019,27	2,97
23	Kab. Temanggung	864,83	2,52
24	Kab. Kendal	1.008,12	2,94
25	Kab. Batang	857,27	2,5
26	Kab. Pekalongan	892,91	2,6
27	Kab. Pemalang	1.137,41	3,31
28	Kab. Tegal	983,90	2,87
29	Kab. Brebes	1.742,81	5,08
30	Kota Magelang	18,56	0,05
31	Kota Surakarta	46,72	0,14
32	Kota Salatiga	54,98	0,16
33	Kota Semarang	370,00	1,08
34	Kota Pekalongan	46,20	0,13
35	Kota Tegal	39,08	0,11
Total		34.337,48	100,01

Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2024

Kabupaten Cilacap merupakan Kabupaten terluas di Jawa Tengah dengan luas wilayah 2.323,93 km² (6,77% dari luas Jawa Tengah), sedangkan kota terluas adalah Kota Semarang dengan luas 370 km² (1,08% dari luas Jawa Tengah). Kota tersempit di Provinsi Jawa Tengah adalah Kota Magelang dengan luas 18,56 km² (0,05% dari luas Jawa Tengah).

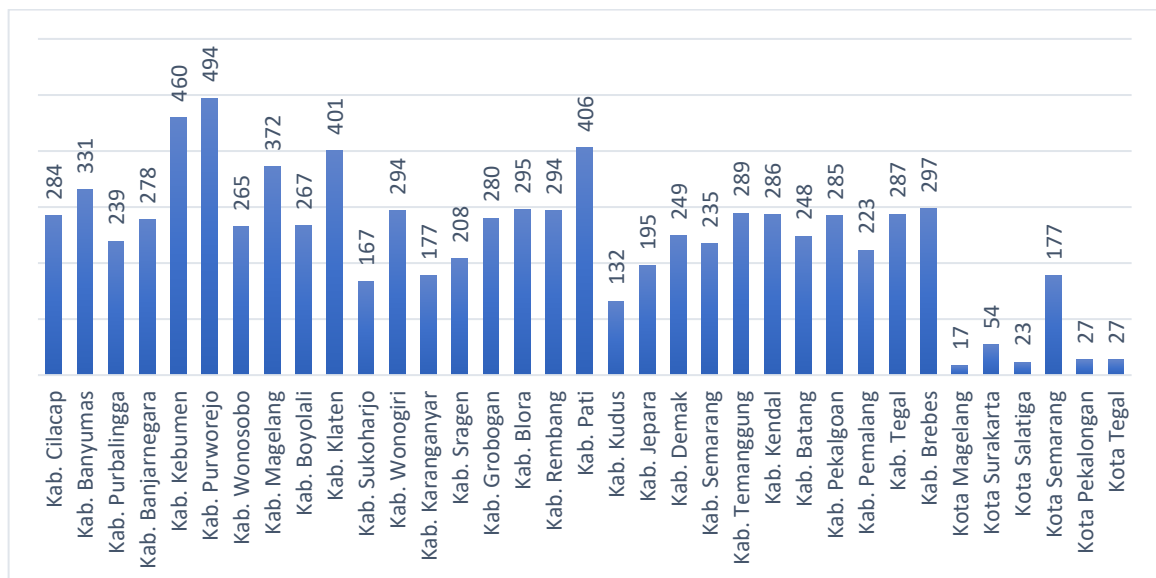
Suatu daerah kabupaten/kota terdiri dari sejumlah kecamatan sebagai struktur pemerintahan yang berada di bawah kabupaten atau kota. Selanjutnya akan diuraikan kondisi jumlah kecamatan di Provinsi Jawa Tengah tiap kabupaten/kota.



Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2024

Gambar 2.2 Jumlah Kecamatan Tiap Kabupaten/Kota Tahun 2023

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa jumlah kecamatan pada tiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah sangat bervariasi dimana yang terbanyak adalah Kabupaten Purbalingga dengan 27 kecamatan dan yang paling sedikit adalah Kota Magelang dengan 3 kecamatan. Suatu daerah kecamatan terdiri dari sejumlah desa/kelurahan sebagai struktur pemerintahan yang berada di bawah kecamatan. Selanjutnya akan diuraikan kondisi jumlah desa/kelurahan di Provinsi Jawa Tengah pada tiap kecamatan.



Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2024

Gambar 2.3 Jumlah Desa/Kelurahan Tiap Kabupaten/Kota Tahun 2023

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa jumlah desa/kelurahan di tiap kabupaten/kota pada Provinsi Jawa Tengah sangat bervariasi. Jumlah desa/kelurahan yang paling banyak adalah 493 desa/kelurahan. Sementara, paling sedikit adalah sebanyak 17 desa/kelurahan.

Perbandingan jumlah desa/kelurahan dan kecamatan menunjukkan bahwa kecamatan bertindak sebagai unit administratif yang lebih besar dibandingkan dengan desa atau kelurahan. Setiap kecamatan berfungsi untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi berbagai kegiatan administratif dan pelayanan publik di wilayah-wilayah yang lebih kecil di bawahnya. Di bawah ini akan diuraikan perbandingan jumlah kecamatan dan jumlah desa/kelurahan di Provinsi Jawa Tengah pada tiap kabupaten/kota.

Tabel 2.3 Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Kab. Cilacap	24	284
2	Kab. Banyumas	27	331
3	Kab. Purbalingga	18	239
4	Kab. Banjarnegara	20	278
5	Kab. Kebumen	26	460
6	Kab. Purworejo	16	494
7	Kab. Wonosobo	15	265
8	Kab. Magelang	21	372
9	Kab. Boyolali	22	267
10	Kab. Klaten	26	401
11	Kab. Sukoharjo	12	167
12	Kab. Wonogiri	25	294
13	Kab. Karanganyar	17	177
14	Kab. Sragen	20	208
15	Kab. Grobogan	19	280
16	Kab. Blora	16	295
17	Kab. Rembang	14	294
18	Kab. Pati	21	406
19	Kab. Kudus	9	132
20	Kab. Jepara	16	195
21	Kab. Demak	14	249
22	Kab. Semarang	19	235
23	Kab. Temanggung	20	289
24	Kab. Kendal	20	286
25	Kab. Batang	15	248

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan
26	Kab. Pekalongan	19	285
27	Kab. Pemalang	14	223
28	Kab. Tegal	18	287
29	Kab. Brebes	17	297
30	Kota Magelang	3	17
31	Kota Surakarta	5	54
32	Kota Salatiga	4	23
33	Kota Semarang	16	177
34	Kota Pekalongan	4	27
35	Kota Tegal	4	27
Total		576	8.563

Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2024

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 kabupaten dan 6 kota. Jumlah kecamatan di Provinsi Jawa Tengah adalah sebanyak 576 kecamatan dan jumlah desa/kelurahan sebanyak 8.563 desa/kelurahan. Hal ini menunjukkan bahwa perbandingan jumlah kecamatan dengan desa/kelurahan adalah 1 : 14,8.

Penyelenggaraan pariwisata di Jawa Tengah sangat dipengaruhi oleh kondisi geografisnya yang beragam, mulai dari pesisir pantai, pegunungan, hingga dataran rendah. Keberagaman topografi ini memungkinkan provinsi ini menawarkan berbagai jenis destinasi wisata, seperti wisata pantai di pesisir utara, wisata alam dan pendakian gunung di wilayah pegunungan tengah, serta wisata budaya dan sejarah di kota-kota besar seperti Semarang, Solo, dan Magelang. Aksesibilitas yang baik melalui jalur darat, kereta api, dan bandara juga mendukung kelancaran arus wisatawan.

2.3.1.2 Aspek Demografis

Penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan hasil proyeksi penduduk 2023 terdapat sebanyak 37.540.962 jiwa. Penduduk Jawa Tengah mengalami pertumbuhan sebesar 1,00 persen jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2020. Besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2023 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar

101,0. Berikut ini akan diuraikan jumlah dan kepadatan penduduk di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.4 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Tiap Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk (Ribu)	Persentase Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk Per km ²
1	Kab. Cilacap	2.027,38	5,35	901
2	Kab. Banyumas	1.847,10	4,87	1.391
3	Kab. Purbalingga	1.037,64	2,74	1.334
4	Kab. Banjarnegara	1.057,56	2,79	993
5	Kab. Kebumen	1.414,75	3,73	1.060
6	Kab. Purworejo	795,03	2,1	768
7	Kab. Wonosobo	920,51	2,43	935
8	Kab. Magelang	1.341,45	3,54	1.236
9	Kab. Boyolali	1.099,85	2,9	1.017
10	Kab. Klaten	1.292,80	3,41	1.846
11	Kab. Sukoharjo	941,65	2,49	2.018
12	Kab. Wonogiri	1.054,15	2,78	588
13	Kab. Karanganyar	961,91	2,54	1.253
14	Kab. Sragen	1.004,76	2,65	1.010
15	Kab. Grobogan	1.506,37	3,98	762
16	Kab. Blora	907,99	2,4	464
17	Kab. Rembang	665,24	1,76	641
18	Kab. Pati	1.370,82	3,62	871
19	Kab. Kudus	883,32	2,33	2.077
20	Kab. Jepara	1.232,88	3,25	1.228
21	Kab. Demak	1.252,97	3,31	1.396
22	Kab. Semarang	1.089,77	2,88	1.147
23	Kab. Temanggung	814,88	2,15	936
24	Kab. Kendal	1.064,81	2,81	1.062
25	Kab. Batang	838,19	2,21	978
26	Kab. Pekalongan	1.019,01	2,69	1.219
27	Kab. Pemalang	1.541,69	4,07	1.382
28	Kab. Tegal	1.674,80	4,42	1.702
29	Kab. Brebes	2.065,50	5,45	1.167
30	Kota Magelang	122,43	0,32	6.600
31	Kota Surakarta	528,04	1,39	11.283
32	Kota Salatiga	201,27	0,53	3.661
33	Kota Semarang	1.708,83	4,51	4.572
34	Kota Pekalongan	321,10	0,85	7.096
35	Kota Tegal	285,84	0,75	7.200
Total		37.892,29	100,00	73.794,00

Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2024

Berdasarkan data diatas dapat diketahuu bahwa kepadatan penduduk di Jawa Tengah tahun 2023 mencapai 200 jiwa/km². Kepadatan

Penduduk di 35 kabupaten/kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kota Surakarta dengan kepadatan sebesar 11.258 jiwa/ km² dan terendah di Kabupaten Blora sebesar 490 jiwa/km².

Penduduk yang terdapat pada suatu wilayah dapat dibedakan salah satunya berdasarkan jenis kelamin. Jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah dengan jenis kelamin laki-laki ada sebanyak 18.866.423, sedangkan jenis kelamin perempuan sebanyak 18.674.539. Kabupaten/kota yang memiliki penduduk dengan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan yang terbesar adalah Kabupaten Brebes, sedangkan yang terkecil adalah Kota Magelang. Adapun jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin tiap kabupaten/kota di Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

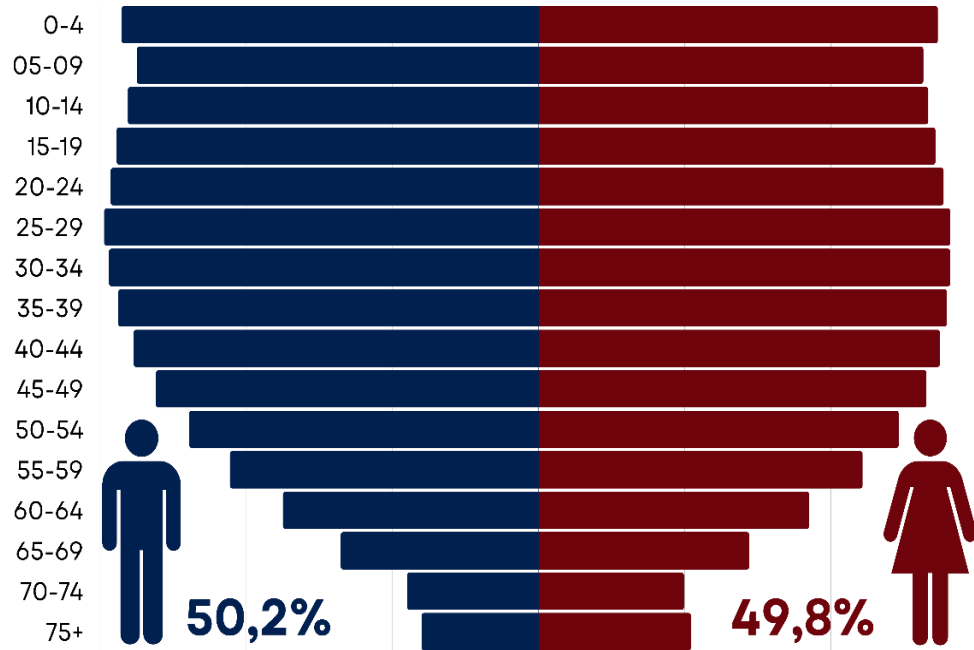
Tabel 2.5 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Tiap Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Laki - Laki	Perempuan	Total
1	Kab. Cilacap	1.011.586	996.243	2.007.829
2	Kab. Banyumas	919.879	908.694	1.828.573
3	Kab. Purbalingga	519.734	507.599	1.027.333
4	Kab. Banjarnegara	531.338	515.888	1.047.226
5	Kab. Kebumen	708.362	689.193	1.397.555
6	Kab. Purworejo	394.698	393.567	788.265
7	Kab. Wonosobo	463.181	446.483	909.664
8	Kab. Magelang	669.337	661.319	1.330.656
9	Kab. Boyolali	547.713	542.416	1.090.129
10	Kab. Klaten	639.130	645.256	1.284.386
11	Kab. Sukoharjo	466.224	466.456	932.680
12	Kab. Wonogiri	524.500	526.585	1.051.085
13	Kab. Karanganyar	476.253	478.863	955.116
14	Kab. Sragen	496.948	500.537	997.485
15	Kab. Grobogan	749.026	743.865	1.492.891
16	Kab. Blora	450.993	450.628	901.621
17	Kab. Rembang	331.870	328.296	660.166
18	Kab. Pati	678.406	680.958	1.359.364
19	Kab. Kudus	436.247	438.385	874.632
20	Kab. Jepara	614.391	606.695	1.221.086
21	Kab. Demak	625.934	614.576	1.240.510
22	Kab. Semarang	538.117	542.531	1.080.648
23	Kab. Temanggung	406.100	402.346	808.446
24	Kab. Kendal	530.941	521.885	1.052.826
25	Kab. Batang	417.808	411.075	828.883
26	Kab. Pekalongan	511.671	495.713	1.007.384
27	Kab. Pemasang	772.034	751.588	1.523.622

No	Kabupaten/Kota	Laki - Laki	Perempuan	Total
28	Kab. Tegal	838.697	816.139	1.654.836
29	Kab. Brebes	1.035.743	1.007.334	2.043.077
30	Kota Magelang	60.615	61.535	122.150
31	Kota Surakarta	259.305	267.565	526.870
32	Kota Salatiga	98.243	100.677	198.920
33	Kota Semarang	838.437	856.306	1.694.743
34	Kota Pekalongan	160.369	157.155	317.524
35	Kota Tegal	142.593	140.188	282.781
Total		18.866.423	18.674.539	37.540.962

Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2024

Apabila dilihat dari rasio jumlah penduduk antara laki – laki dan perempuan, penduduk Jawa Tengah paling banyak adalah laki – laki dengan jumlah 18.859.920 jiwa. Sedangkan penduduk berjenis kelamin perempuan adalah sebanyak 18.674.523 jiwa. Sehingga dapat dikatakan bahwa rasio jenis kelamin di Provinsi Jawa Tengah seimbang antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan dengan angka rasio 50,2 : 49,8. Keseimbangan rasio gender dapat menandakan stabilitas sosial dalam suatu wilayah. Ketika ada distribusi yang seimbang antara pria dan wanita dalam rentang usia tersebut, hal ini sering dianggap sebagai indikasi bahwa kondisi sosial dan ekonomi dalam wilayah tersebut relatif stabil. Di bawah ini merupakan rasio jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan jenis kelamin.



Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2024

Gambar 2.4 Rasio Jenis Kelamin Penduduk berdasarkan Umur

Berdasarkan pada rentang usia penduduk di Provinsi Jawa Tengah, rentang yang memiliki jumlah paling banyak adalah pada 20 tahun – 29 tahun yang artinya penduduk yang berada di usia produktif lebih banyak daripada penduduk non-produktif. Hal ini juga menandai awal dari bonus demografi yang akan terjadi di Indonesia pada 2030 mendatang. Selain itu, gambaran grafis diatas juga menunjukkan bahwa generasi muda di wilayah Provinsi Jawa Tengah memiliki dominasi yang amat besar apabila dibandingkan dengan generasi yang lebih tua.

Dengan demikian, potensi sumber daya manusia di masa mendatang juga akan melimpah. Namun, di balik potensi besar tersebut, ada tantangan besar yang harus dihadapi ke depan. Pertama, ada kebutuhan untuk menyediakan pendidikan berkualitas dan peluang ekonomi yang memadai bagi populasi muda ini. Ketika jumlah anak dan remaja lebih banyak daripada orang dewasa, penting untuk memastikan ketersediaan infrastruktur pendidikan dan pelatihan untuk mendukung perkembangan dan pemanfaatan potensi mereka. Kedua, perencanaan kesehatan dan layanan medis perlu dipersiapkan dengan matang karena populasi muda

cenderung meningkatkan tekanan pada sistem kesehatan. Tantangan kesehatan seperti penyakit menular, kesehatan reproduksi, dan akses ke layanan kesehatan menjadi fokus utama dalam piramida penduduk yang didominasi oleh usia muda ini. Dengan memahami dan mengatasi tantangan ini, masyarakat dapat mengubah potensi demografis yang diwarnai oleh populasi muda menjadi kekuatan untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

2.3.2 Praktik Penyelenggaraan PT BPR BKK

Berdasarkan Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan, diketahui bahwa di Jawa Tengah terdapat 33 PT BPR BKK (Perseroda) yang tersebar diseluruh Jawa Tengah. PT BPR BKK (Perseroda) didirikan dengan maksud untuk membantu serta mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah di segala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat dan peningkatan pendapatan daerah.

Modal Dasar PT. BPR BKK (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp2.864.000.000.000 (dua trilyun delapan ratus enam puluh empat milyar rupiah). Kepemilikan modal dasar PT BPR BKK (Perseroda) dengan perbandingan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Provinsi sebesar 51 % (lima puluh satu persen) sebagai Pemegang Saham Pengendali.
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 49 % (empat puluh sembilan persen).

Adapun rincian kepilikan modal dasar 33 PT BPR BKK (Perseroda) sebagai berikut:

Tabel 2.6 Jumlah Modal Dasar PT BPR BKK (Perseroda)

No	Nama BPR BKK		Modal Dasar (Rp)
1	BPR BKK	Banjarharjo	48.000.000.000
2	BPR BKK	Batang	56.000.000.000
3	BPR BKK	Blora	104.000.000.000

No	Nama BPR BKK		Modal Dasar (Rp)
4	BPR BKK	Boyolali	80.000.000.000
5	BPR BKK	Cilacap	120.000.000.000
6	BPR BKK	Demak	106.000.000.000
7	BPR BKK	Grogol	60.000.000.000
8	BPR BKK	Jepara	80.000.000.000
9	BPR BKK	Kab. Pekalongan	100.000.000.000
10	BPR BKK	Kab. Tegal	58.000.000.000
11	BPR BKK	Karangmalang	120.000.000.000
12	BPR BKK	Kebumen	114.000.000.000
13	BPR BKK	Kendal	84.000.000.000
14	BPR BKK	Kota Magelang	25.000.000.000
15	BPR BKK	Kota Pekalongan	27.000.000.000
16	BPR BKK	Kota Semarang	99.000.000.000
17	BPR BKK	Kota Tegal	21.000.000.000
18	BPR BKK	Kudus	49.000.000.000
19	BPR BKK	Lasem	120.000.000.000
20	BPR BKK	Mandiraja	120.000.000.000
21	BPR BKK	Muntilan	75.000.000.000
22	BPR BKK	Pati	113.000.000.000
23	BPR BKK	Purbalingga	120.000.000.000
24	BPR BKK	Purwodadi	193.000.000.000
25	BPR BKK	Purwokerto	175.000.000.000
26	BPR BKK	Purworejo	79.000.000.000
27	BPR BKK	Taman	60.000.000.000
28	BPR BKK	Tasikmadu	68.000.000.000
29	BPR BKK	Temanggung	82.000.000.000
30	BPR BKK	Tulung	37.000.000.000
31	BPR BKK	Ungaran	71.000.000.000
32	BPR BKK	Wonogiri	119.000.000.000
33	BPR BKK	Wonosobo	81.000.000.000
Jumlah			2.864.000.000.000

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditasi Rakyat Badan Kredit Kecamatan

Dari tabel di atas, diketahui bahwa total modal dasar pada 33 PT BPR BKK (Perseroda) sebesar Rp 2.864.000.000.000,00 (dua triliun delapan ratus enam puluh empat milyar rupiah), dimana PT BPR BKK (Perseroda) Purwodadi dengan modal dasar terbesar yakni Rp 193.000.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga milyar rupiah) dan modal dasar paling kecil dimiliki oleh PT BPR BKK (Perseroda) sebesar Rp 21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah). Modal dasar ini telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditasi Rakyat Badan Kredit Kecamatan, yang



penyertaan modalnya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pemilik saham.

Dalam praktik penyelenggaraan ini, 33 PT BPR BKK (Perseroda) di Jawa Tengah didukung dengan asset yang dapat menunjang operasional sehingga PT BPR BKK (Perseroda) dapat berjalan dengan lancar dan optimal. Adapun asset pada 33 PT BPR BKK (Perseroda) di Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:



NASKAH AKADEMIK DAN RANPERDA
TENTANG KONSOLIDASI PT BPR BKK

Tabel 2.7 Laporan Keuangan PT BPR BKK (Perseroda) di Jawa Tengah (dalam ribuan Rp)

No	Nama BPR BKK	Aset		Kredit		Damas		Pendapatan		Biaya		Laba Bersih		Laba Sebelum Pajak	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	Banjarharjo	110.796.911	117.149.031	85.428.973	90.621.375	81.528.381	87.100.655	15.086.683	15.669.619	12.794.650	13.707.833	1.847.574	1.533.672		
2	Batang	162.492.241	172.805.298	85.966.239	83.229.917	141.822.967	150.075.489	17.130.503	19.570.637	16.904.645	18.012.633	37.079	1.174.800		
3	Blora	387.315.315	419.158.804	279.609.087	322.075.355	326.913.981	354.281.219	61.005.103	68.353.266	46.895.927	52.454.155			14.109.176	15.902.161
4	Boyolali	267.619.299	284.257.522	194.532.676	213.549.713	226.617.406	241.711.362	39.750.379	41.890.193	34.230.380	35.918.852			5.519.999	5.971.341
5	Cilacap	399.482.739	405.621.087	285.353.301	287.455.036	326.405.697	335.433.091	55.065.850	52.037.052	38.890.246	43.116.538	12.577.953	6.609.415		
6	Demak	324.970.844	361.260.129	208.779.207	222.611.989	263.796.037	292.631.741	51.966.858	66.638.923	35.843.425	42.329.610			16.123.433	24.309.313
7	Grogol	90.390.105	94.307.775	41.059.726	49.969.583	65.780.483	69.277.448	8.636.046	10.644.877	7.908.369	9.983.307				
8	Jepara	453.269.467	459.140.293	332.862.665	326.450.141	384.621.727	390.672.011	60.920.021	62.768.299	42.856.118	42.985.351	13.052.505	15.085.250		
9	Kab. Pekalongan	458.541.281	476.992.554	286.992.400	342.252.287	406.681.124	427.211.098	31.835.283	42.365.148	22.807.749	41.142.106			9.027.533	2.223.042
10	Kab. Tegal	148.127.155	151.504.080	93.229.666	103.374.740	123.381.479	126.870.574	17.667.065	17.761.279	15.291.455	15.662.676	1.838.151	1.626.182		
11	Karangmalang	812.972.335	865.529.672	578.012.463	570.018.067	703.108.128	752.775.751	95.589.273	102.060.650	68.480.459	72.873.361			27.108.814	29.187.289
12	Kebumen	551.163.769	544.806.016	400.894.772	400.984.954	480.435.576	470.744.457	67.052.087	66.993.440	51.134.957	49.676.800			15.917.130	17.316.640
13	Kendal	374.896.124	379.953.122	224.210.096	225.682.508	318.614.178	328.632.240	49.571.721	43.907.184	35.736.013	33.460.391	10.772.934	8.068.060		
14	Kota Magelang	31.341.975	32.179.069	20.223.015	20.581.563	18.921.252	20.469.871	3.382.190	3.397.171	3.246.654	3.142.386			135.536	254.785
15	Kota Pekalongan	43.774.325	46.121.743	31.120.726	34.502.527	32.849.360	34.787.116	4.696.509	4.999.330	4.044.148	4.393.723			652.361	605.607
16	Kota Semarang	207.478.056	200.753.704	129.306.465	125.574.387	167.621.012	155.556.948	21.819.724	22.591.910	22.220.691	18.692.408	3.212.285	3.314.792		
17	Kota Tegal	49.127.311	50.569.079	29.237.387	28.103.974	37.531.998	38.754.660	5.702.152	5.759.978	4.907.142	4.927.485	678.271	713.779		
18	Kudus	246.744.843	254.155.799	122.156.803	129.166.909	221.599.586	227.928.908	33.286.556	34.588.033	27.060.804	27.543.139	4.810.903	5.476.592		
19	Lasem	692.894.579	733.204.559	529.359.091	533.648.159	609.880.170	658.405.454	80.682.007	76.254.140	58.463.444	67.182.769	16.745.906	6.735.999		
20	Mandiraja	545.486.896	606.089.769	463.359.109	481.170.295	456.244.912	526.473.447	81.395.232	67.391.421	73.684.029	63.182.880			7.711.203	4.208.541
21	Muntilan	221.358.112	256.951.243	165.230.549	179.575.951	189.960.551	224.763.704	27.616.398	27.669.977	24.112.009	25.674.076			3.557.968	3.924.641
22	Pati	402.627.536	424.808.823	241.992.691	247.543.038	354.155.228	374.280.740	48.807.276	49.210.831	39.833.451	39.499.912			8.973.825	9.710.920
23	Purbalingga	450.028.130	451.456.888	327.362.150	348.586.329	374.795.720	371.660.777	60.805.236	63.343.837	42.803.728	44.733.301			18.001.508	18.610.536
24	Purwodadi	1.155.789.058	1.225.725.308	956.064.674	984.806.367	994.101.408	1.057.406.650	164.586.903	170.852.743	117.316.470	119.066.806			47.270.433	51.785.937
25	Purwokerto	1.012.331.847	989.886.516	641.983.358	631.075.407	846.616.500	858.530.119	126.467.711	120.320.447	90.416.115	85.491.078			36.051.596	34.829.399
26	Purworejo	142.161.188	143.940.446	98.504.237	93.221.830	125.750.165	126.587.594	18.399.204	18.358.020	17.021.139	17.156.823	1.072.866	915.389	1.378.065	1.201.197
27	Taman	212.811.000	220.626.000	163.196.000	160.429.000	185.190.000	184.982.000	27.773.000	26.871.000	25.247.000	24.452.000			2.526.000	2.419.000
28	Tasikmadu	288.574.945	339.303.720	237.308.164	257.470.519	250.167.130	303.388.033	29.103.959	40.548.400	33.537.816	33.946.355			5.566.143	6.602.045
29	Temanggung	285.449.410	290.604.770	238.707.338	234.646.242	243.010.321	246.583.561	41.227.195	41.227.195	32.319.430	32.319.430			8.907.765	9.527.158
30	Tulung	122.045.666	124.255.122	101.126.538	90.410.288	100.368.089	100.785.761	16.885.981	14.840.012	14.696.263	14.315.857			2.189.718	524.155
31	Ungaran	431.447.321	458.612.842	345.639.665	370.580.582	349.015.291	364.598.108	59.990.690	62.365.773	49.369.567	50.553.680	8.028.014	8.954.697	10.621.123	11.812.093
32	Wonogiri	590.957.969	609.295.342	500.599.545	495.736.658	514.218.834	523.636.535	77.766.505	40.377.610	62.475.395	33.145.740			15.291.110	7.231.870
33	Wonosobo	149.909.522	202.952.902	121.513.955	164.088.599	106.885.133	143.565.937	18.556.655	26.307.468	16.258.592	23.000.769			2.298.063	3.306.699

Sumber: Laporan Keuangan 33 PT BPR BKK (Perseroda), 2024 dan Biro Perekonomian Jateng, 2024

Dari tabel di atas, diketahui bahwa total asset 33 PT BPR BKK (Perseroda) tahun 2023 sebesar Rp 12.393.979.027.000,00 (dua belas triliun tiga ratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua puluh tujuh ribu rupiah), dengan asset paling besar dimiliki oleh PT BPR BKK (Perseroda) Purwodadi tahun 2023 yakni Rp 1.225.725.308.000,00 (satu triliun dua ratus dua puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan ribu rupiah) dan aset paling kecil dimiliki oleh PT BPR BKK (Perseroda) Kota Magelang tahun 2023 yakni Rp 32.179.069.000,00 (tiga puluh dua milyar seratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh sembilan ribu rupiah).

PT BPR BKK (Perseroda) Purwodadi pada tahun 2023 selain memiliki asset paling besar, juga memperoleh laba paling besar yakni Rp 51.785.937.000,00 (lima puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). Sedangkan, untuk perolehan laba paling kecil pada tahun 2023 ialah PT BPR BKK (Perseroda) Kota Magelang sebesar Rp 254.785.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang diketahui bahwa PT BPR BKK (Perseroda) Kota Magelang juga memiliki asset paling kecil diantara 33 PT BPR BKK (Perseroda) di Jawa Tengah.

2.4 Kajian Implikasi Penetapan Peraturan Daerah terhadap PT BPR BKK

Konsolidasi 33 PT BPR BKK di Jawa Tengah menjadi BPR Syariah memiliki berbagai implikasi yang signifikan baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun hukum. Melalui analisis ini, implikasi tersebut akan dijelaskan dengan merujuk pada dasar hukum yang relevan serta mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi di wilayah Jawa Tengah.

a. Implikasi Ekonomi: Peningkatan Akses Pembiayaan dan Daya Saing Ekonomi Daerah

Secara ekonomi, konsolidasi ini dapat memperluas akses masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah yang sebelumnya sulit dijangkau oleh lembaga keuangan formal. Jawa Tengah, dengan

mayoritas penduduknya yang bekerja di sektor pertanian, UMKM, dan sektor informal, sering menghadapi kesulitan dalam memperoleh pembiayaan dari bank konvensional karena tinggi biaya bunga dan persyaratan yang ketat. Dengan bertransformasi menjadi BPR Syariah, entitas yang terbentuk akan lebih mampu menawarkan pembiayaan berbasis bagi hasil (profit-sharing) yang lebih sesuai dengan karakteristik usaha mikro dan kecil di daerah tersebut. Oleh karena itu, konsolidasi ini berpotensi untuk mengurangi ketimpangan dalam akses keuangan dan meningkatkan inklusi keuangan di tingkat lokal. Selain itu, konsolidasi ini juga dapat meningkatkan daya saing ekonomi daerah, dengan memperkuat peran BPR Syariah sebagai lembaga yang tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga mendukung pengembangan usaha lokal yang lebih berkelanjutan. Pembiayaan berbasis syariah, yang tidak mengenakan bunga, diharapkan dapat membantu mendorong pertumbuhan sektor riil, seperti pertanian dan UMKM, serta mencegah penggambaran masyarakat sebagai kelompok yang terperangkap dalam hutang berbunga tinggi. Hal ini dapat menciptakan perekonomian yang lebih stabil dan berkelanjutan di Jawa Tengah.

b. Implikasi Sosial: Penyebaran Nilai-nilai Syariah dan Keadilan Sosial

Di sisi sosial, konsolidasi ini memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan penyebaran nilai-nilai syariah dalam masyarakat. Sebagai provinsi dengan mayoritas penduduk Muslim, Jawa Tengah memiliki potensi yang sangat besar untuk pengembangan perbankan syariah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam pembagian risiko dan keuntungan, BPR Syariah yang terbentuk diharapkan dapat lebih diterima oleh masyarakat yang menghindari transaksi berbasis bunga. Perbankan syariah berfungsi tidak hanya sebagai lembaga yang menyediakan produk keuangan, tetapi juga sebagai agen sosial yang mempromosikan nilai-nilai moral dalam perekonomian. Dalam hal ini, perbankan syariah dapat mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan yang tidak hanya mengutamakan

profitabilitas, tetapi juga keberlanjutan sosial dan ekonomi. Konsep bagi hasil yang diusung dalam produk-produk perbankan syariah juga mendorong terciptanya hubungan yang lebih adil antara bank dan nasabah, serta mengurangi ketimpangan yang sering muncul dalam sistem perbankan konvensional berbasis bunga.

c. Implikasi Hukum: Penyesuaian Regulasi dan Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah

Dari perspektif hukum, konsolidasi ini memerlukan penyesuaian dalam struktur organisasi dan operasional yang sejalan dengan regulasi perbankan syariah yang berlaku. Dasar hukum yang menjadi acuan utama adalah **Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah**, yang memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan sistem perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang pendirian, operasional, dan pengawasan bank syariah, serta mengharuskan bank untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi keuangan yang dilakukan. Selain itu, **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 7 Tahun 2024 mengatur tentang Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)** memberikan pedoman yang lebih terperinci mengenai kewajiban lembaga keuangan syariah untuk menerapkan prinsip syariah dalam semua aspek operasionalnya, termasuk dalam produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Konsolidasi BPR BKK menjadi BPR Syariah juga harus mematuhi regulasi yang lebih lanjut yang dikeluarkan oleh **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**, yang berperan dalam pengawasan perbankan syariah untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional bank tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memenuhi standar tata kelola yang baik.

d. Implikasi Terhadap Persaingan dan Stabilitas Industri Perbankan

Konsolidasi ini juga membawa implikasi terhadap dinamika persaingan dalam industri perbankan, baik di tingkat regional maupun nasional. Dengan terbentuknya BPR Syariah yang lebih besar dan lebih kuat, akan ada peningkatan dalam daya saing bank bank tersebut terhadap bank-bank

syariah lainnya, serta bank-bank konvensional yang mungkin juga mulai memperkenalkan produk-produk syariah. Salah satu tantangan utama bagi BPR Syariah yang baru adalah bagaimana menjangkau segmen pasar yang lebih luas, mengingat meskipun perbankan syariah semakin diminati, persaingannya dengan bank konvensional tetap tinggi. Namun, konsolidasi ini juga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi stabilitas industri perbankan, mengingat semakin berkembangnya minat terhadap produk-produk perbankan syariah yang menawarkan risiko lebih terdiversifikasi dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dengan memperkuat posisi BPR Syariah, diharapkan industri perbankan di Jawa Tengah dapat menjadi lebih stabil, inklusif, dan tahan terhadap guncangan ekonomi global yang sering dipicu oleh ketidakpastian pasar finansial.

Apabila melihat dari aspek antara bank konvensional dengan bank syariah, maka terdapat perbedaan yang mencakup berbagai aspek utama seperti prinsip dasar, sumber dana, produk perbankan, dan regulasi yang mendasari operasional kedua jenis bank tersebut:

Tabel 2.8 Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah

Aspek	Bank Konvensional	Bank Syariah
Prinsip Dasar	Berdasarkan pada sistem ekonomi kapitalis yang mengutamakan keuntungan finansial melalui bunga (riba).	Berdasarkan pada prinsip ekonomi Islam, yang menghindari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian), serta mengutamakan pembagian risiko secara adil.
Sumber Dana	Sumber dana utama berasal dari simpanan nasabah yang dikenakan bunga, serta pinjaman dari lembaga keuangan lainnya.	Sumber dana berasal dari simpanan nasabah dan investasi yang tidak melibatkan bunga, melainkan berbasis pada prinsip bagi hasil (mudharabah) atau jual beli (murabahah).
Produk Utama	Produk utama seperti pinjaman dengan bunga, deposito berjangka, dan tabungan dengan bunga tetap.	Produk utama seperti pembiayaan dengan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), serta produk jual beli (murabahah, ijarah).
Pengelolaan Risiko	Bank konvensional memindahkan risiko pada nasabah melalui bunga tetap atau variabel.	Bank syariah berbagi risiko antara bank dan nasabah sesuai dengan prinsip profit and loss sharing (bagi hasil).
Regulasi	Diatur oleh regulasi perbankan konvensional yang fokus pada	Diatur oleh regulasi perbankan syariah, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun

Aspek	Bank Konvensional	Bank Syariah
	kestabilan finansial dan sistem perbankan konvensional.	2008 tentang Perbankan Syariah , yang mengatur penerapan prinsip syariah dalam operasional bank.
Bunga (Riba)	Bunga menjadi inti dalam sistem perbankan konvensional; bunga dikenakan pada pinjaman dan tabungan.	Dilarang keras dalam perbankan syariah; sebagai pengganti bunga, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dan transaksi yang halal sesuai prinsip syariah.
Fungsi Sosial	Fokus pada profitabilitas, meskipun beberapa bank mengadakan program CSR, tetapi lebih mengutamakan keuntungan finansial.	Mengutamakan kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi, serta memastikan bahwa kegiatan usaha bank tidak bertentangan dengan prinsip moral dan sosial dalam Islam.

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Secara keseluruhan, konsolidasi 33 PT BPR BKK di Jawa Tengah menjadi BPR Syariah membawa implikasi yang signifikan dalam berbagai aspek. Dari sisi ekonomi, hal ini dapat meningkatkan akses keuangan dan daya saing ekonomi daerah, sementara dari sisi sosial, perbankan syariah dapat memperkenalkan nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan dalam perekonomian. Dari sudut pandang hukum, konsolidasi ini didasarkan pada **Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah**, yang mengatur operasional bank syariah, serta regulasi lainnya yang memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah diimplementasikan dengan baik. Implikasi terhadap persaingan dan stabilitas industri perbankan juga menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan konsolidasi ini.

BAB 3

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDAN-UNDANGAN

3.1 Analisis Kewenangan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mencakup penyusunan kebijakan, pengawasan, dan pembinaan terhadap BUMD yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki hak untuk menetapkan arah kebijakan, pengelolaan, serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang dijalankan oleh BUMD. Namun, pengelolaan BUMD harus tetap berorientasi pada tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi lokal. Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bahwa pemerintah daerah berwenang dalam menetapkan kebijakan strategis yang mempengaruhi operasi BUMD, termasuk penetapan direksi dan komisaris serta evaluasi kinerja BUMD. Pemerintah daerah Jawa Tengah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa BUMD, yang dalam hal ini termasuk PT BPR BKK, beroperasi sesuai dengan prinsip efisiensi dan transparansi serta memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Kewenangan ini juga mencakup hak untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja BUMD, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, serta produk dan layanan yang ditawarkan oleh BUMD. Jika diperlukan, pemerintah daerah dapat mengubah struktur atau kebijakan strategis BUMD untuk lebih mendukung kepentingan daerah dan masyarakat.

Kewenangan pemerintah daerah terhadap konsolidasi 33 PT BPR BKK di Jawa Tengah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, lebih bersifat pengawasan dan

pembinaan, bukan sebagai pihak yang memutuskan atau menjalankan konsolidasi tersebut secara langsung. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memberikan arahan dan kebijakan terkait dengan penyelenggaraan perbankan di daerah, namun keputusan konsolidasi perusahaan BUMD, termasuk PT BPR BKK, merupakan keputusan yang lebih bersifat teknis dan strategis yang melibatkan otoritas terkait lainnya, seperti **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** dan **Bank Indonesia**. Namun, dalam hal ini, pemerintah daerah Jawa Tengah dapat berperan dalam mendukung kebijakan yang mendorong konsolidasi, misalnya dengan menciptakan regulasi daerah yang mendukung pengembangan sektor perbankan lokal yang lebih efisien dan berdaya saing. Pemerintah daerah juga dapat memberikan dukungan dalam hal pembiayaan atau kebijakan insentif bagi konsolidasi ini, jika dianggap strategis untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Perubahan 33 PT BPR BKK menjadi bank syariah memiliki implikasi yang lebih kompleks, karena menyangkut pengalihan dari sistem perbankan konvensional ke sistem perbankan yang berbasis prinsip syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah daerah terhadap perubahan ini terletak pada pengawasan dan pembinaan, bukan pada keputusan untuk melakukan perubahan tersebut. Meskipun demikian, pemerintah daerah Jawa Tengah memiliki peran strategis dalam mendukung transformasi ini. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 7 Tahun 2024 mengatur tentang Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS). yang mengatur tentang perizinan bank umum syariah memberikan pedoman teknis yang lebih mendalam terkait proses konversi bank konvensional menjadi bank syariah. Perubahan ini melibatkan sejumlah tahapan yang harus dipenuhi oleh BPR BKK, termasuk penyesuaian produk, layanan, dan tata kelola untuk memenuhi standar perbankan syariah yang diatur oleh **OJK**. Meskipun pemerintah daerah tidak dapat secara langsung mengatur aspek teknis peralihan tersebut, mereka dapat memberikan dukungan dalam bentuk

kebijakan dan infrastruktur yang mendukung proses konversi ini. Pemerintah daerah juga dapat terlibat dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat, serta memastikan bahwa regulasi daerah mendukung pengembangan bank syariah di tingkat lokal. Dengan demikian, meskipun kewenangan pemerintah daerah terbatas pada aspek pembinaan dan pengawasan, dukungan strategis untuk mendorong keberhasilan perubahan menjadi bank syariah tetap penting.

Secara keseluruhan, kewenangan pemerintah daerah Jawa Tengah terhadap BUMD, konsolidasi 33 PT BPR BKK, dan perubahan menjadi bank syariah terletak pada pembinaan, pengawasan, dan dukungan kebijakan yang strategis. Pemerintah daerah memiliki peran dalam mendorong kebijakan yang mendukung transformasi ekonomi daerah melalui penguatan sektor perbankan lokal, baik itu melalui konsolidasi maupun perubahan menjadi bank syariah. Meskipun keputusan teknis lebih melibatkan OJK dan otoritas terkait lainnya, pemerintah daerah dapat memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung keberhasilan perubahan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 7 Tahun 2024 mengatur tentang Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS).

3.2 Evaluasi Proses Penyusunan Produk Hukum Daerah

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan merupakan bagian terpenting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan produk hukum, agar peraturan daerah yang akan dibentuk sesuai dan selaras baik terhadap peraturan perundang-undangan pada tingkatan yang lebih tinggi (vertikal) maupun pada tingkatan yang setara (horisontal) dalam satu kesatuan sistem hukum nasional. Hal ini diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tent
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah

Adapun evaluasi dan analisis terkait peraturan perundang-undangan tentang penyusunan produk hukum secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Evaluasi Proses Penyusunan Produk Hukum

Proses	Regulasi	Substansi
Perencanaan	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022	- Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam Prolegda Provinsi. Prolegda memuat program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi. - Perencanaan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota dilakukan dalam prolegda Kabupaten/kota. Pasal 56 mengamanatkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dan dalam penyusunannya dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik. Berdasarkan Pasal 63 Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Kabupaten/Kota.
	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021	- Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan pada pasal 33 meliputi kegiatan penyusunan Prolegda; perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka; dan perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda. - Tata Cara Penyusunan Prolegda Kabupaten /Kota sebagaimana amanat 42 secara mutatis mutandis mengikuti ketentuan mengenai tata cara penyusunan Prolegda Provinsi. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Prolegda Kabupaten/Kota dapat juga memuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: pembentukan, pemekaran, dan kecamatan atau nama lainnya; dan/atau penggabungan pembentukan, pemekaran, dan penggabungan desa atau nama lainnya.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018	- Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana amanat pasal 10 meliputi kegiatan penyusunan Propemperda, perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka; dan perencanaan penyusunan rancangan perda di luar Propemperda. - Sebagaimana Pasal 17 untuk perencanaan penyusunann peraturan daerah kabupaten/kota terkait dengan Ketentuan mengenai tata cara perencanaan penyusunan Propemperda provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Propemperda kabupaten/kota. Selain daftar kumulatif terbuka dalam Propemperda kabupaten/kota dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai penataan kecamatan; dan penataan desa. Lebih

Proses	Regulasi	Substansi
		lanjut, Pasal 20 mengamanatkan Penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan berupa perda atau nama lainnya dilakukan berdasarkan Propemperda. Penyusunan rancangan perda dapat berasal dari DPRD atau kepala Daerah. • Terkait naskah akademik, Pasal 24 mengamanatkan Ketentuan mengenai penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik serta penyelarasan naskah akademik rancangan perda provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik serta penyelarasan naskah akademik rancangan perda kabupaten/kota. Pasal 33 mengamanatkan bahwa Rancangan perda provinsi yang berasal dari DPRD provinsi dapat diajukan oleh anggota DPRD provinsi, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda provinsi. Rancangan perda provinsi yang telah diajukan oleh anggota DPRD provinsi, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD provinsi disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Naskah akademik yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat latar belakang dan tujuan penyusunan; sasaran yang ingin diwujudkan; pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan jangkauan dan arah pengaturan.
	Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023	• Perencanaan pembentukan produk hukum daerah dilaksanakan terhadap produk hukum daerah berbentuk peraturan yang meliputi kegiatan perencanaan penyusunan perda dan perencanaan penyusunan Pergub dan Peraturan DPRD. Perencanaan penyusunan Perda meliputi kegiatan penyusunan Propemperda; perencanaan penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka; dan perencanaan penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda.
Penyusunan	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022	• Penyusunan peraturan daerah provinsi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 56 untuk rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur dan disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Dimana untuk penyusunan naskah akademik sebagaimana amanat pada pasal 57 dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. • Ketentuan penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana amanat pada pasal 63 sesuai pada ketentuan pada penyusunan peraturan daerah provinsi dan berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Kabupaten/Kota.

Proses	Regulasi	Substansi
		Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang undangan dilakukan sesuai dengan teknik perumusan Peraturan Perundang-undangan. Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang undangan dapat menggunakan metode omnibus (pasal 64 UU 13 tahun 2022)
	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021	- Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota disertai dengan penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dimana sebagaimana amanat pada pasal 67 Pemrakarsa dalam mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah mengikutsertakan biro hukum. Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik untuk Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda, dikoordinasikan oleh Balegda. - Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana amanat pada pasal 77 bahwa ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota. Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana amanat pasal 86 bahwa ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 85 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di lingkungan DPRD Kabupaten/Kota.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018	Untuk melaksanakan perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan perkara dan/atau PB KDH yang disusun oleh pimpinan perangkat daerah pemrakarsa. Rancangan setelah disusun disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi dan bagian hukum kabupaten/kota untuk dilakukan pembahasan.
	Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023	Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan Propemperda yang dilakukan oleh DPRD dan/atau Pemerintah Daerah. Rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Pemerintah.

Proses	Regulasi	Substansi
Pembahasan	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021	• Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur. Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan dan dilakukan komisi/ panitia/ badan/ alat dalam kelengkapan rapat DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengikuti ketentuan pada pasal pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan provinsi. • Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati/Walikota sebagaimana amanat pada pasal 101 Ketentuan mengenai persiapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 sampai dengan Pasal 97 berlaku secara mutatis mutandis terhadap persiapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang berasal dari Bupati/Walikota. Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana amant pasal 102 Ketentuan mengenai persiapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap persiapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang berasal dari DPRD Kabupaten/Kota. • Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana amanat pada pasal 109 bahwa Ketentuan mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018	• Pembahasan rancangan perda yang berasal dari gubernur disampaikan dengan surat pengantar gubernur kepada pimpinan DPRD Provinsi. Pembahasan rancangan perda kabupaten/lota berlaku mutatis mutandis pembahasan rancangan perda provinsi. • Pasal 85 mengamanatkan bahwa Pembahasan keputusan kepala daerah dilakukan oleh perangkat daerah pengharmonisasian pemrakarsa oleh perangkat dan dilakukan daerah yang membidangi hukum provinsi dan oleh bagian hukum kabupaten/kota.
	Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023	• Untuk pembahasan prroduk hukum daerah berbentuk peraturan pada pasal 48 mengamanatkan bahwa pembahasan rancangan perda yang berasal dari DPRD atau Gubernur dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama. Selanjutnya pembahasan rancangan Perda dari DPRD ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD setelah mendapatkan pertimbangan Badan Musyawarah DPRD. Pembahasan rancangan Perda dapat dilakukan oleh komisi DPRD, gabungan komisi DPRD,

Proses	Regulasi	Substansi
		Bapemperda atau Pansus.Selanjutnya Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur disampaikan dengan surat pengantar Gubernur kepada Pimpinan DPRD.
Penetapan	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perundang-Undangan.	• Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana diamantkan dalam pasal 78 untuk Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi. menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Pasal 79 mengamanatkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tidak ditandatangani oleh Gubernur dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut sah menjadi Peraturan Daerah Provinsi dan wajib diundangkan. • Penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana amanat pasal 80 berlaku secara mutatis mutandis sebagaimana ketentuan penetapan pada tingkat provinsi.
	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Perundang-undangan.	• Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. • Rancangan Peraturan Daerah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan. Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi oleh Gubernur dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur. Naskah Peraturan Daerah Provinsi yang telah ditandatangani oleh Gubernur dibubuhi nomor dan tahun oleh Sekretaris Daerah Provinsi. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tidak ditandatangani oleh Gubernur dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.

Proses	Regulasi	Substansi
		• Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota pada pasal 120 mengacu pada Ketentuan mengenai penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan berlaku secara mutatis mutandis.
	Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023	• Rancangan perda yang telah diberikan noreg disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada gubernur dan untuk perda kabupaten/kota disampaikan gubernur kepada bupati/walikota untuk dilakukan penetapan dan pengundangan. Penandatanganan rancangan perda dilakukan oleh kepala daerah. • Rancangan perkara dan rancangan PB KDH yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukan penetapan dan pengundangan. • Pasal 115 mengamanatkan bahwa Rancangan keputusan kepala daerah yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukan penetapan. Penandatanganan rancangan keputusan kepala daerah dilakukan oleh kepala daerah. penandatanganan keputusan kepala daerah kepada wakil kepala daerah; sekretaris daerah; atau pimpinan perangkat daerah.
Pengundangan	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022	• Agar setiap orang mengetahui terkait pengundangan maka Peraturan Perundang undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam: Lembaran Negara Republik Indonesia; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; Berita Negara Republik Indonesia; Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; Lembaran Daerah; Tambahan Lembaran Daerah; atau Berita Daerah.
	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021	• Pengundangan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah pada pasal 156 untuk peraturan daerah provinsi dilakukan oleh sekretaris daerah dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah. Sekretaris Daerah Provinsi menandatangani pengundangan Peraturan Daerah Provinsi dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Daerah Provinsi tersebut. Peraturan daerah kabupaten/kota Ketentuan mengenai pengundangan Peraturan Daerah Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. • Tata Cara Pengundangan dalam Berita Daerah pada pasal 159 untuk peraturan gubernur Sekretaris Daerah Provinsi mengundang Peraturan Gubernur dengan menempatkannya dalam Berita Daerah. Sekretaris pengundangan Daerah Provinsi Peraturan menandatangani Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Gubernur tersebut.

Proses	Regulasi	Substansi
		Ketentuan mengenai pengundangan Peraturan Gubernur berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengundangan Peraturan Bupati/Walikota. • Penomoran pengundangan Peraturan Daerah Provinsi dalam Lembaran Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur dalam Berita Daerah dilakukan oleh kepala biro hukum Provinsi. Penomoran pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dalam Lembaran Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Walikota dalam Berita Daerah dilakukan oleh kepala bagian hukum Kabupaten/ Kota.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018	• Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah. Pengundangan merupakan pemberitahuan secara formal suatu perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat. Perkada, PB KDH dan peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
	Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023	• Perda yang telah ditetapkan diundangkan dalam Lembaran Daerah yang merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah. Pengundangan merupakan pemberitahuan secara formal suatu perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat. • Pergub dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
Penyebarluasan	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022	• Penyebarluasan Prolegda, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana amanat pasal 92 dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah. Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. • Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita

Proses	Regulasi	Substansi
		Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah sebagaimana manat pada pasal 95.
	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021	Penyebarluasan Prolegda Provinsi atau Prolegda Kabupaten/Kota, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota amanat pasal 181 Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah secara bersama-sama sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah. Penyebarluasan dilakukan melalui media elektronik; media cetak; dan/atau forum tatap muka atau dialog langsung.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018	- Penyebarluasan perda dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dan pembahasan rancangan perda. Penyebarluasan dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda. Penyebarluasan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD. Penyebarluasan rancangan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari kepala daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa. - Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.
	Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023	- Penyebarluasan Perda sebagaimana diamanatkan pada pasal 95 dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik, pembahasan rancangan Perda hingga pengundangan Perda. - Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan oleh Bapemperda. Penyebarluasan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Alat kelengkapan DPRD.

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk Peraturan meliputi perda atau nama lainnya, Perkada, Peraturan Bersama KDH, Peraturan DPRD, dan berbentuk Keputusan meliputi Keputusan KDH, Keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD. Pembentukan produk hukum daerah harus memenuhi beberapa aspek yaitu tertib materi muatan, tertib proses pembentukan, tertib asas hukum dan tertib implementasi. Penyusunan rancangan peraturan daerah meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan.

3.3 Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Penyusunan peraturan perundang-undangan, haruslah memperhatikan prinsip-prinsip hukum umum yang berlaku dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Salah satu prinsip yang dikenal yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dijadikan sebagai landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau yang berada di bawahnya (*lex superiore derogat lex inferiore*). Dengan mendasarkan pada prinsip tersebut maka materi muatan atau isi dari peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan materi muatan atau isi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Prinsip dasar ini menjadi landasan bahwa dalam penyusunan rancangan peraturan daerah berkaitan dengan perusahaan bentuk hukum perusahaan daerah menjadi perusahaan perseroan daerah. Oleh karenanya, perlu dilakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap hukum positif (dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berada di atas peraturan daerah) yang berkaitan dengan perubahan bentuk hukum perusahaan daerah menjadi perusahaan perseroan daerah.

Evaluasi terhadap perundang-undangan terkait bertujuan untuk penyusunan aturan hukum lebih integratif dan komprehensif sehingga aturan hukum yang disusun tidak tumpang tindih dan bertentangan antara

satu dengan yang lain. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan rancangan Peraturan Daerah tentang Konsolidasi PT BPR BKK di Jawa Tengah yang perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi, situasi dan sinkronisasi peraturan perundang undangan. Peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Konsolidasi PT BPR BKK di Jawa Tengah, adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92)
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845)
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845)

6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3741)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173)
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481)
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11)

Adapun penjabaran dari peraturan perundangan-undanga di atas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Regulasi	Uraian
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	• Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi: a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; b. memberikan kredit; c. menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah; d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain. • Bank Perkreditan Rakyat dilarang: a. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran; b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing; c. melakukan penyertaan modal; d. melakukan usaha perasuransian; e. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha • Izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat diberikan oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia • Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari: a. Perusahaan Daerah; b. Koperasi; c. Perseroan Terbatas; d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah • Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama diantara ketiganya. • Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum koperasi, kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang tentang perkoperasian yang berlaku. • Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum perseroan terbatas, sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama. • Merger dan konsolidasi antar bank, serta akuisisi bank wajib terlebih dahulu mendapat izin Menteri setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. • Laporan pemeriksaan bank bersifat rahasia. Persyaratan dan tata cara pemeriksaan ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Regulasi	Uraian
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah	• Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. • Bentuk badan hukum Bank Syariah adalah perseroan terbatas. • Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh: a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan; atau c. pemerintah daerah • Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh: a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia; b. pemerintah daerah; atau c. dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b • Warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia, atau badan hukum asing dapat memiliki atau membeli saham Bank Umum Syariah secara langsung atau melalui bursa efek • UUS dapat menjadi Bank Umum Syariah tersendiri setelah mendapat izin dari Bank Indonesia yang diatur dengan Peraturan Bank Indonesia • Pasal 17, Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Syariah wajib terlebih dahulu mendapat izin dari Bank Indonesia. Dalam hal terjadi Penggabungan atau Peleburan Bank Syariah dengan Bank lainnya, Bank hasil Penggabungan atau Peleburan tersebut wajib menjadi Bank Syariah. • Pasal 18, Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. • Pasal 19, Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi: a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, Akad istishna', atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

Regulasi	Uraian
	f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah; i. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah; j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia; k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah; l. melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah; m. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah; n. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah; o. melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad wakalah; p. memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan q. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan usaha UUS meliputi: a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, Akad istishna', atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

Regulasi	Uraian
	e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah; i. membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah; j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia; k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah; l. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah; m. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah; n. memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan o. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Pasal 21, Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi: a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk: 1. Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan 2. Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk: 1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah atau musyarakah; 2. Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, salam, atau istishna'; 3. Pembiayaan berdasarkan Akad qardh; 4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; dan 5. pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah

Regulasi	Uraian
	c. menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad wadi'ah atau Investasi berdasarkan Akad mudharabah dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; d. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan e. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia. • Pasal 24, Bank Umum Syariah dilarang: a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah; b. melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal; c. melakukan penyertaan modal; dan d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah. • Pasal 25, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dilarang: a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah; b. menerima Simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran; c. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia; d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah; e. melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; dan f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha • Pasal 27, Calon pemegang saham pengendali Bank Syariah wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemegang saham pengendali yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan wajib menurunkan kepemilikan sahamnya menjadi paling banyak 10% (sepuluh persen). • Pasal 34, Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya. (2) Bank Syariah dan UUS wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip

Regulasi	Uraian
	• Pasal 41, Bank dan Pihak Terafiliasi wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya serta Nasabah Investor dan Investasinya. • Pasal 50, Pembinaan dan pengawasan Bank Syariah dan UUS dilakukan oleh Bank Indonesia. • Pasal 51, Bank Syariah dan UUS wajib memelihara tingkat kesehatan yang meliputi sekurang-kurangnya mengenai kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen yang menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap Prinsip Syariah dan prinsip manajemen Islami, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha Bank Syariah dan UUS. • Pasal 55, Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	PERBANKAN Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34721 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) diubah sebagai berikut: • Pasal 13, Kegiatan usaha BPR meliputi: a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Tabungan dan Deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan; b. menyalurkan dana dalam bentuk Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah; c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan Nasabah; d. menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain; e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing; f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan; g. melakukan kerja sama dengan LJK lain dan kerja sama dengan selain LJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah; h. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau i. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan • Pasal 13A, BPR dapat memanfaatkan teknologi informasi. • Pasal 14, BPR dilarang: a. menerima Simpanan berupa Giro; b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali kegiatan usaha penukaran valuta asing; c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f;

Regulasi	Uraian
	d. membeli Surat Berharga, kecuali yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah; e. melakukan usaha perasuransian, kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g; dan f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha • Pasal 15A, Bank Umum dapat bekerja sama dengan BPR dalam penyaluran Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. • Pasal 21, BPR berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi. • Pasal 28A, BPR dapat melakukan Penggabungan dengan lembaga keuangan mikro. PERBANKAN SYARIAH Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48671 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) diubah sebagai berikut: • Pasal 1, angka 6. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah jenis Bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. Angka 9, Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPR Syariah adalah jenis Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. • Pasal 5, Setiap pihak yang melakukan kegiatan usaha Bank Syariah atau UUS wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Syariah atau UUS dari Otoritas Jasa Keuangan. Bank Syariah yang telah mendapat izin usaha wajib mencantumkan dengan jelas kata "syariah" pada penulisan nama Banknya. BPR Syariah tidak dapat diubah kegiatan usahanya menjadi BPR. • Pasal 7, BPR Syariah berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi. • Pasal 13, Bank Syariah dapat melakukan penawaran umum efek melalui Pasar Modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal. • Pasal 17, Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Syariah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Pasal 17A, BPR Syariah dapat melakukan Penggabungan dengan lembaga keuangan mikro. • Pasal 21, Kegiatan usaha BPR Syariah meliputi: a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:

Regulasi	Uraian
	1. Simpanan berupa Tabungan, Deposito, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan 2. Investasi berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk: 1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah atau musyarakah 2. Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, salam, atau istishna; 3. Pembiayaan berdasarkan Akad qardh", 4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik; dan 5. pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah; c. menempatkan dana dan menerima penempatan dana dari Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad wadi'ah atau Investasi berdasarkan Akad mudharabah dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; d. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah; e. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau f. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. • Pasal 21A, Selain melakukan kegiatan usaha, BPR Syariah dapat: a. melakukan kerja sama dengan LJK lain serta kerja sama dengan selain LJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah; b. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing; dan c. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR Syariah sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan. • Pasal 25, BPR Syariah dilarang: a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah; b. menerima Simpanan berupa Giro; c. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali kegiatan usaha penukaran valuta asing; d. melakukan kegiatan usaha Perasuransian, kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama; e. melakukan penyertaan modal; f. membeli surat berharga, kecuali yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah; dan g. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha.

Regulasi	Uraian
	• Pasal 68, Dalarn hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS, setelah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Pemisahan UUS menjadi Bank Umum Syariah dalam rangka konsolidasi Perbankan Syariah. • Pasal 314, Nomenklatur a. Nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku dimaknai sama dengan "Bank Perekonomian Rakyat" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. b. Nomenklatur "Bank Pembiayaan Rakyat Syariah" yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku dimaknai sama dengan "Bank Perekonomian Rakyat Syariah" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. c. Perubahan nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat " menjadi "Bank Perekonomian Rakyat " dan "Bank Pembiayaan Rakyat Syariah" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat Syariah" dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. d. Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas atau koperasi yang telah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Undang-Undang ini masih tetap dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat dan diberikan kesempatan paling lama 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum sesuai dengan Undang-Undang ini
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah	• Pasal 2 Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Pelaksanaan kekuasaan dalam kebijakan BUMD meliputi: a. penyertaan modal; b. subsidi; c. penugasan; b. penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan c. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD. • Pasal 4 mengatur mengenai pendirian BUMD • Pasal 10 mengamanatkan bahwa Daerah dapat men5rusun rancangan Perda yang mengatur mengenai pendirian BUMD. • Pasal 11 mengamanatkan bahwa Perda pendirian perusahaan umum Daerah paling sedikit memuat: a. nama dan tempat kedudukan;

Regulasi	Uraian
	b. maksud dan tujuan; c. kegiatan usaha; d. jangka waktu berdiri; e. besarnya modal dasar dan modal disetor; f. tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan g. penggunaan laba. • Pasal 21 mengamanatkan bahwa penyertaan modal daerah ditetapkan dengan perda • Pasal 114 mengamanatkan bahwa perubahan bnetuk hukum BUMD ditetapkan dengan perda. • Pasal 124 mengamanatkan bahwa pembubaran BUMD ditetapkan dengan perda.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum	• Pasal 2, BUK yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib membuka UUS. (2) Rencana pembukaan UUS harus dicantumkan dalam rencana bisnis BUK. • Pasal 3, Dana usaha pembukaan UUS ditetapkan dan dipelihara paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah). • Pasal 59, BUK yang memiliki UUS dengan nilai aset UUS telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset BUK induknya dan/atau jumlah aset UUS paling sedikit Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah) wajib melakukan pemisahan UUS dengan tahapan tertentu yang memperhatikan kinerja industri jasa keuangan yang efisien, sehat, dan berkelanjutan. • Pasal 61, OJK dapat meminta pemisahan UUS dalam rangka konsolidasi perbankan syariah untuk pengembangan dan penguatan perbankan syariah. • Pasal 66, BUK yang melakukan penyertaan modal karena melakukan pemisahan UUS dikecualikan dari persyaratan tingkat kesehatan bagi bank yang akan melakukan penyertaan modal sesuai dengan Peraturan OJK mengenai kegiatan penyertaan modal oleh bank umum • Pasal 85, OJK dapat melakukan pencabutan izin usaha UUS atas permintaan BUK yang memiliki UUS.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)	• Pasal 2, BPR atau BPR Syariah didirikan berdasarkan: a. permohonan oleh calon PSP; b. perubahan izin usaha BUK menjadi BPR atau BPR Syariah; c. perubahan izin usaha BUS menjadi BPR Syariah; d. perubahan izin usaha BPR menjadi BPR Syariah; atau e. perubahan izin usaha LKM menjadi BPR atau BPR Syariah BPR atau BPR Syariah melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin usaha dari OJK • Pasal 4, BPR dan BPR Syariah berbentuk badan hukum: a. perseroan terbatas; atau b. koperasi

Regulasi	Uraian
	• Pasal 8, Pendirian BPR atau BPR Syariah dilakukan dalam 2 (dua) tahap: a. persetujuan prinsip; dan b. izin usaha • Pasal 12, BPR atau BPR Syariah yang telah memperoleh izin usaha dari OJK harus melaksanakan kegiatan usaha paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung setelah tanggal izin usaha diterbitkan. • Pasal 13, BPR yang telah memperoleh izin usaha dari OJK dapat mencantumkan kata “Bank” di depan nama BPR dan wajib diikuti dengan bentuk badan hukum dan frasa “Bank Perekonomian Rakyat” atau disingkat “BPR” di depan nama BPR. BPR Syariah yang telah memperoleh izin usaha dari OJK dapat mencantumkan kata “Bank” di depan nama BPR Syariah: a. diikuti dengan kata “Syariah”; atau b. mencantumkan kata “Syariah” setelah nama BPR Syariah; dan wajib diikuti dengan bentuk badan hukum dan frasa “Bank Perekonomian Rakyat Syariah” atau “BPR Syariah” di depan nama BPR Syariah. • Pasal 14, Pendirian BPR yang berasal dari perubahan izin usaha BUK atau pendirian BPR Syariah yang berasal dari perubahan izin usaha BUS dapat dilakukan berdasarkan: a. Inisiatif dari BUK atau BUS; atau b. keputusan OJK. • Pasal 24, BUK atau BUS yang ditetapkan menjadi BPR atau BPR Syariah wajib menyampaikan rencana tindak penyesuaian seluruh bentuk dan kegiatan usaha menjadi BPR atau BPR Syariah kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterbitkannya keputusan OJK mengenai pencabutan izin usaha BUK atau BUS dan pemberian izin usaha sebagai BPR atau BPR Syariah. • Pasal 28, Setiap BPR atau BPR Syariah wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) PSP dengan persentase kepemilikan saham paling sedikit 25% (dua puluh lima persen). • Pasal 30, Kepemilikan BPR atau BPR Syariah oleh badan hukum paling tinggi sebesar modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan dan tidak melebihi jumlah yang ditentukan bagi badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Pasal 32, Pemilik BPR atau BPR Syariah dilarang menarik kembali modal yang telah disetor. • Pasal 35, BPR atau BPR Syariah dapat melakukan penawaran umum efek melalui pasar modal. • Pasal 36, BPR atau BPR Syariah wajib mengadministrasikan dokumen terkait kepemilikan yang tercatat dalam anggaran dasar termasuk daftar pemegang saham atau buku daftar anggota bagi BPR atau BPR Syariah yang berbadan hukum koperasi, beserta perubahannya.

Regulasi	Uraian
	• Pasal 42, BPR atau BPR Syariah wajib menyampaikan laporan perubahan modal dasar secara daring melalui sistem pelaporan OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang, disertai dengan: a. risalah RUPS yang dibuat dalam akta notariil; dan b. keputusan mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang. • Pasal 44, BPR atau BPR Syariah wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi dan salah satu di antaranya menjabat sebagai direktur utama. OJK dapat menetapkan jumlah anggota Direksi lebih dari 2 (dua) orang sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penerapan tata kelola bagi BPR atau BPR Syariah. • Pasal 45, BPR atau BPR Syariah wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, serta salah satu di antaranya menjabat sebagai komisaris utama. • Pasal 47, BPR Syariah wajib memiliki DPS yang berkedudukan di Kantor Pusat. • Pasal 48, Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, harus memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. (2) BPR atau BPR Syariah wajib mengajukan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan OJK sebelum menduduki jabatannya. • Pasal 49, BPR atau BPR Syariah harus menyelenggarakan RUPS pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah tanggal persetujuan OJK. • Pasal 52, BPR atau BPR Syariah wajib menyampaikan laporan pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara daring melalui sistem pelaporan OJK pada periode pelaporan tanggal: a. pemberhentian dan/atau pengunduran diri yang ditetapkan dalam RUPS; atau b. berakhirnya jangka waktu yang diatur dalam anggaran dasar bagi RUPS yang tidak dapat diselenggarakan, disertai dengan alasan pemberhentian atau pengunduran diri dan/atau risalah RUPS. • Pasal 54, BPR dan BPR Syariah wajib menyampaikan laporan pengangkatan, penggantian, dan/atau pemberhentian Pejabat Eksekutif secara daring melalui sistem pelaporan OJK pada periode pelaporan tanggal pengangkatan, penggantian, dan/atau pemberhentian Pejabat Eksekutif. • Pasal 57, Jaringan kantor BPR atau BPR Syariah terdiri atas Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Sentra Keuangan Khusus, dan Kantor Kas. • Pasal 58, BPR atau BPR Syariah dapat menyediakan Terminal Perbankan Elektronik untuk memperluas layanan kepada masyarakat. Dalam hal BPR atau BPR Syariah menyediakan Terminal Perbankan Elektronik

Regulasi	Uraian
	BPR atau BPR Syariah menetapkan kantor atau unit organisasi yang bertanggung jawab sebagai pengelola atas Terminal Perbankan Elektronik yang disediakan • Pasal 59, BPR atau BPR Syariah dapat melakukan pembukaan kantor dengan memenuhi modal inti minimum BPR atau BPR Syariah. • Pasal 62, BPR atau BPR Syariah wajib memperoleh izin OJK untuk melakukan pembukaan Kantor Wilayah. • Pasal 65, BPR atau BPR Syariah wajib memperoleh izin OJK untuk melakukan pembukaan Kantor Cabang. BPR atau BPR Syariah yang akan melakukan pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. rencana pembukaan Kantor Cabang telah dicantumkan dalam rencana bisnis; b. memiliki kondisi keuangan dan tingkat kesehatan yang mampu mendukung pengembangan usaha dan menyerap kemungkinan timbulnya kerugian; c. memiliki kesiapan operasional, termasuk kelengkapan struktur organisasi, standar operasional prosedur, serta infrastruktur dan teknologi informasi; dan d. tidak terdapat pelanggaran ketentuan. • Pasal 88, Perubahan nama BPR atau BPR Syariah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. BPR atau BPR Syariah yang melakukan perubahan nama harus mempersiapkan: a. penyesuaian penulisan nama pada papan nama, dokumen, formulir, dan warkat sesuai dengan nama baru; dan b. persediaan bilyet deposito, buku tabungan, formulir, dan warkat sesuai dengan nama baru. • Pasal 89, BPR atau BPR Syariah wajib menyampaikan permohonan persetujuan penggunaan izin usaha BPR atau BPR Syariah dengan nama baru kepada OJK paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang • Pasal 90, BPR atau BPR Syariah wajib mengumumkan perubahan nama kepada masyarakat pada: a. papan pengumuman di seluruh kantor BPR atau BPR Syariah; dan b. surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPR atau BPR Syariah, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal persetujuan OJK. • Pasal 98, Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan BPR atau BPR Syariah dapat dilakukan atas: a. inisiatif BPR atau BPR Syariah; atau b. perintah OJK • Pasal 99, Penggabungan atau Peleburan dapat dilakukan antara: a. BPR dan BPR, menjadi BPR; b. BPR dan BPR Syariah, menjadi BPR Syariah; atau c. BPR Syariah dan BPR Syariah, menjadi BPR Syariah

Regulasi	Uraian
	• pasal 100, Penggabungan atau Peleburan dapat dilakukan antara BPR dan BPR, BPR dan BPR Syariah, atau BPR Syariah dan BPR Syariah, yang berkedudukan dalam wilayah provinsi yang sama atau berbeda • Pasal 102, BPR atau BPR Syariah hasil Penggabungan atau Peleburan harus memenuhi persyaratan: a. rasio kewajiban pemenuhan modal minimum dan modal inti minimum sesuai dengan Peraturan OJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR atau BPR Syariah; dan b. tingkat kesehatan paling rendah peringkat komposit 3 sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian tingkat kesehatan BPR atau BPR Syariah. • Pasal 103, Direksi masing-masing BPR, BPR Syariah, dan/atau LKM yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan secara bersama-sama menyusun rancangan Penggabungan atau Peleburan. Rancangan Penggabungan atau Peleburan wajib mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris masing-masing BPR, BPR Syariah, dan/atau LKM. • Pasal 104, Direksi BPR, BPR Syariah, dan/atau LKM yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan menyusun konsep akta Penggabungan atau Peleburan. • Pasal 106, Direksi BPR, BPR Syariah, dan/atau LKM yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan harus mengumumkan ringkasan rancangan Penggabungan atau Peleburan yang memuat paling sedikit: a. nama dan tempat kedudukan BPR, BPR Syariah, atau LKM yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan serta nama dan tempat kedudukan BPR atau BPR Syariah hasil Penggabungan atau Peleburan; b. rencana status jaringan kantor BPR, BPR Syariah, atau LKM yang telah beroperasi sebelum Penggabungan atau Peleburan; dan c. nama calon pemegang saham, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris BPR atau BPR Syariah, dan calon anggota DPS BPR Syariah hasil Penggabungan atau Peleburan • Pasal 108, Pemegang saham termasuk PSP yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai Penggabungan atau Peleburan hanya dapat menggunakan haknya untuk meminta kepada BPR, BPR Syariah, atau LKM agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar. Penggunaan hak atas pembelian saham dengan harga yang wajar tidak menghentikan proses pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan. • Pasal 109, Rancangan Penggabungan atau Peleburan harus memperoleh persetujuan RUPS masing-masing BPR, BPR Syariah, atau LKM yang melakukan Penggabungan atau Peleburan. Dalam hal RUPS tidak menyetujui rancangan Penggabungan atau Peleburan maka: a. proses Penggabungan atau Peleburan tidak dapat dilaksanakan; dan b. OJK menyampaikan surat penghentian proses Penggabungan atau Peleburan. Rancangan Penggabungan atau Peleburan yang telah disetujui oleh RUPS dituangkan ke dalam akta Penggabungan atau Peleburan yang dibuat oleh notaris dalam bahasa Indonesia.

Regulasi	Uraian
	• Pasal 110, Direksi masing-masing BPR, BPR Syariah, atau LKM yang melakukan Penggabungan atau Peleburan secara bersama-sama menyampaikan permohonan izin Penggabungan atau Peleburan kepada OJK paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal akta Penggabungan atau Peleburan. • Pasal 111, Direksi dari masing-masing BPR, BPR Syariah, atau LKM menyampaikan permohonan izin Penggabungan atau Peleburan disertai dengan dokumen permohonan perizinan Penggabungan atau Peleburan • Pasal 113, Izin Penggabungan atau Peleburan bagi: a. BPR atau BPR Syariah yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas: 1. Penggabungan, berlaku sejak: a) tanggal persetujuan instansi yang berwenang atau tanggal yang ditetapkan dalam persetujuan instansi yang berwenang; b) tanggal surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh instansi yang berwenang, atau tanggal yang ditetapkan dalam akta Penggabungan; atau c) tanggal penerimaan surat perubahan data perseroan yang bukan merupakan perubahan anggaran dasar oleh instansi yang berwenang, atau tanggal yang ditetapkan dalam akta Penggabungan; dan 2. Peleburan, berlaku sejak tanggal keputusan instansi yang berwenang mengenai pengesahan akta pendirian BPR atau BPR Syariah hasil Peleburan; b. BPR yang berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah, berlaku sejak tanggal persetujuan OJK; atau c. BPR atau BPR Syariah yang berbentuk badan hukum koperasi, berlaku sejak tanggal akta perubahan anggaran dasar BPR atau BPR Syariah hasil Penggabungan atau pengesahan akta pendirian BPR atau BPR Syariah hasil Peleburan dari instansi yang berwenang, atau tanggal yang ditetapkan dalam akta Penggabungan atau akta Peleburan • Pasal 114, BPR atau BPR Syariah yang telah memperoleh izin Penggabungan atau Peleburan wajib: a. menyusun laporan posisi keuangan penutupan masing-masing BPR, BPR Syariah, atau LKM yang melakukan Penggabungan atau Peleburan; b. menyusun laporan posisi keuangan pembukaan BPR atau BPR Syariah hasil Penggabungan atau Peleburan; dan c. mengumumkan hasil Penggabungan atau Peleburan disertai dengan laporan posisi keuangan pembukaan BPR atau BPR Syariah hasil Penggabungan atau Peleburan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal izin Penggabungan atau Peleburan melalui: 1. surat kabar dan papan pengumuman di kantor BPR atau BPR Syariah hasil Penggabungan atau Peleburan; dan/atau 2. situs web BPR atau BPR Syariah

Regulasi	Uraian
	• Pasal 128, OJK berwenang memerintahkan BPR atau BPR Syariah untuk: a. melakukan dan menerima Penggabungan atau Peleburan; dan b. menerima Pengambilalihan oleh pihak lain, - bagi BPR atau BPR Syariah yang tidak dapat memenuhi modal inti minimum • Pasal 130, BPR atau BPR Syariah dalam kepemilikan dan/atau pengendalian PSP yang sama dalam 1 (satu) wilayah pulau atau kepulauan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) wajib melakukan konsolidasi melalui skema Penggabungan atau Peleburan. Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap BPR dengan BPR Syariah dalam kepemilikan dan/atau pengendalian PSP yang sama. (3) Berdasarkan pertimbangan tertentu, OJK berwenang menetapkan: a. jumlah BPR atau BPR Syariah peserta Penggabungan atau Peleburan; dan/atau b. wilayah BPR atau BPR Syariah hasil Penggabungan atau Peleburan, • Pasal 131, Bagi BPR atau BPR Syariah yang telah memenuhi kondisi dalam kepemilikan dan/atau pengendalian PSP yang sama wajib melakukan Penggabungan atau Peleburan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan OJK ini mulai berlaku. • Pasal 132, BPR atau BPR Syariah dalam kepemilikan dan/atau pengendalian PSP yang wajib menyusun rencana tindak untuk melaksanakan Penggabungan atau Peleburan yang memuat paling sedikit: a. rencana waktu dan tahapan persiapan, serta penyelesaian Penggabungan atau Peleburan, termasuk penjelasan mengenai langkah atau tindakan dalam rangka persiapan dan penyelesaian Penggabungan atau Peleburan setiap BPR dan BPR Syariah; dan b. b. proyeksi indikator dan rasio keuangan utama setiap BPR atau BPR Syariah secara periodik yang disusun sampai dengan perkiraan waktu penyelesaian Penggabungan atau Peleburan BPR atau BPR Syariah. • Pasal 136, OJK memberikan relaksasi kepada BPR atau BPR Syariah yang melakukan Penggabungan atau Peleburan: a. perpanjangan jangka waktu penyelesaian rencana tindak pelampauan batas maksimum pemberian kredit atau batas maksimum penyaluran dana; b. perpanjangan jangka waktu pemenuhan sertifikat kompetensi kerja: 1. tingkat 2 bagi anggota Direksi BPR atau BPR Syariah hasil Penggabungan atau Peleburan; dan/atau 2. sesuai standar kompetensi kerja nasional Indonesia bidang BPR Syariah bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPR Syariah hasil Penggabungan atau Peleburan BPR dengan BPR Syariah atau LKM dengan BPR Syariah; c. penyederhanaan dokumen administratif calon pihak utama dan calon pemegang saham BPR atau BPR Syariah yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan; dan/atau d. penangguhan pembebanan biaya sehubungan dengan pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan.

Regulasi	Uraian
	- Pasal 138, BPR dan BPR Syariah dapat melakukan sinergi perbankan. Sinergi perbankan meliputi: a. BPR atau BPR Syariah dengan BUS atau BUK dalam kepemilikan PSP yang sama; atau b. b. BPR atau BPR Syariah dengan BUS atau BUK sebagai PSP. Dalam melaksanakan sinergi perbankan kedua belah pihak harus membuat perjanjian kerja sama secara tertulis. - Pasal 139, Pelaksanaan sinergi perbankan pada BPR Syariah wajib disertai dengan opini DPS - Pasal 141, BPR atau BPR Syariah dapat menyampaikan permohonan pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham sepanjang berada dalam status pengawasan normal sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan BPR dan BPR Syariah. Pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham dilakukan dalam 2 (dua) tahap: a. persetujuan persiapan pencabutan izin usaha; dan b. keputusan pencabutan izin usaha. - Pasal 144, BPR atau BPR Syariah menyampaikan permohonan keputusan pencabutan izin usaha BPR atau BPR Syariah setelah seluruh kewajiban BPR atau BPR Syariah diselesaikan, disertai dengan dokumen persyaratan permohonan pencabutan izin usaha BPR atau BPR Syariah. - Pasal 145, Status badan hukum BPR atau BPR Syariah berakhir atau bubar sejak tanggal pengumuman berakhirnya atau bubarnya badan hukum BPR atau BPR Syariah dalam Berita Negara Republik Indonesia Pasal 147, BPR atau BPR Syariah wajib melakukan perubahan nomenklatur “Bank Perkreditan Rakyat” menjadi “Bank Perekonomian Rakyat” atau nomenklatur “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” menjadi “Bank Perekonomian Rakyat Syariah” paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan diundangkan. - Pasal 148, BPR yang berbentuk badan hukum selain Perseroan Terbatas atau Koperasi wajib melakukan perubahan bentuk badan hukum sesuai dengan Peraturan OJK - Pasal 150, Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, BPR atau BPR Syariah yang telah memiliki jaringan kantor pada kabupaten atau kota di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR atau BPR Syariah sebelum berlakunya Peraturan OJK ini, tetap dapat mempertahankan kantor yang telah ada

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dirancang untuk memperkuat dan mengembangkan sektor keuangan di Indonesia, dengan fokus pada inklusi keuangan dan penguatan sistem keuangan. UU ini mengatur mengenai pembiayaan dan pengelolaan lembaga keuangan, serta memberikan landasan hukum bagi pembentukan peraturan baru yang mendukung ekosistem keuangan yang lebih inklusif, termasuk untuk lembaga perbankan syariah. UU ini memperkenalkan sejumlah perubahan dalam regulasi yang memungkinkan pengembangan produk keuangan yang lebih ramah terhadap sektor-sektor yang sebelumnya kurang terakses oleh lembaga perbankan konvensional. Dalam konteks konsolidasi dan transformasi BPR BKK menjadi bank syariah, UU ini memberikan kerangka hukum yang mendukung sektor perbankan syariah di Indonesia, dengan memfasilitasi transformasi yang lebih mudah dan terintegrasi.

Sedangkan, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 7 Tahun 2024 mengatur tentang Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) mengatur perizinan dan tata cara operasional bank umum syariah, termasuk ketentuan tentang konversi atau transformasi bank konvensional menjadi bank syariah. Aturan ini memberikan pedoman rinci mengenai prosedur yang harus diikuti oleh bank konvensional yang ingin beralih ke sistem syariah. Proses tersebut mencakup penyesuaian produk dan layanan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta penerapan tata kelola yang baik. Pemerintah daerah dan OJK akan bekerja sama dalam mengawasi perubahan ini untuk memastikan bahwa bank yang bertransformasi tetap mematuhi regulasi yang berlaku dan menjaga keberlanjutan operasionalnya.

Berdasarkan tabel dan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan yang telah dianalisis pada pokoknya saling mendukung dalam memberikan landasan hukum dan prosedur untuk mengelola dan mengembangkan sektor perbankan daerah, serta untuk mendukung peralihan BPR BKK menjadi bank syariah.

BAB 4

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Landasan filosofis merujuk pada dasar pemikiran atau nilai-nilai fundamental yang mendasari suatu kebijakan, tindakan, atau sistem dalam masyarakat. Landasan ini berkaitan dengan keyakinan dan prinsip-prinsip yang menjadi acuan dalam pengambilan keputusan, baik itu dalam kehidupan sehari-hari, pembangunan ekonomi, maupun sistem hukum dan sosial. Dalam konteks ini, landasan filosofis biasanya mencerminkan pandangan hidup atau filsafat tertentu yang dianggap memberikan arah dan tujuan bagi suatu tindakan atau kebijakan.

Landasan filosofis dari konsolidasi 33 PT BPR BKK di Jawa Tengah menjadi perbankan syariah berakar pada prinsip keadilan dan kesejahteraan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai agama Islam. Dalam sistem ekonomi syariah, prinsip-prinsip seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian) dijunjung tinggi, yang bertujuan menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam transaksi keuangan. Konsolidasi ini dimaksudkan untuk memberikan alternatif bagi masyarakat yang lebih memilih transaksi yang sesuai dengan ajaran agama, serta menciptakan sistem keuangan yang lebih transparan dan beretika. Dengan menjadikan perbankan syariah sebagai landasan operasional, diharapkan dapat terwujud sistem perekonomian yang lebih stabil dan berkelanjutan, dengan meminimalkan ketimpangan sosial yang sering kali ditimbulkan oleh bunga dalam sistem perbankan konvensional.

Selain itu, konsolidasi ini juga bertujuan untuk memperkuat sistem perbankan di Jawa Tengah, meningkatkan daya saing, dan memberikan kontribusi terhadap inklusi keuangan di daerah tersebut. Sebagai wilayah dengan mayoritas penduduk Muslim, Jawa Tengah memiliki potensi pasar yang besar untuk perbankan syariah. Dengan menggabungkan 33 PT BPR BKK, konsolidasi ini diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan

perbankan syariah, yang tidak hanya memberikan akses keuangan yang adil, tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi daerah yang berbasis pada prinsip keberlanjutan dan partisipasi masyarakat. Perbankan syariah dapat berfungsi sebagai agen perubahan dalam meningkatkan perekonomian umat melalui pembiayaan yang berbasis pada prinsip profit and loss sharing, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Dari sisi regulasi, dasar hukum dari konsolidasi ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memberikan landasan hukum bagi pendirian dan operasional perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek, termasuk pembentukan, pengawasan, dan prinsip-prinsip syariah yang harus diterapkan dalam lembaga perbankan. Selain itu, dalam perkembangan terbaru, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah juga memberikan panduan operasional yang lebih spesifik mengenai pelaksanaan prinsip syariah dalam perbankan. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perbankan syariah beroperasi sesuai dengan kaidah-kaidah syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Konsolidasi ini juga didorong oleh kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong perkembangan perbankan syariah di Indonesia. OJK mengakui potensi besar sektor perbankan syariah dalam menciptakan sistem keuangan yang stabil dan inklusif, serta mendukung pencapaian ekonomi nasional yang lebih adil. Dalam hal ini, OJK memberikan fasilitas dan insentif bagi bank syariah, termasuk dalam bentuk konsolidasi dan transformasi, untuk memperluas akses keuangan kepada masyarakat, serta mendukung pengembangan sektor riil yang berbasis pada prinsip syariah. Dengan demikian, konsolidasi 33 PT BPR BKK menjadi perbankan syariah ini bukan hanya langkah strategis untuk memperkuat sistem perbankan

daerah, tetapi juga mendukung upaya nasional dalam mewujudkan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

4.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merujuk pada alasan atau dasar yang berkaitan dengan struktur sosial, interaksi antar individu, dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Dalam konteks kebijakan atau tindakan sosial, landasan sosiologis berfokus pada bagaimana perubahan atau keputusan yang diambil dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya di masyarakat. Pendekatan ini mengkaji hubungan antara individu, kelompok, dan institusi sosial, serta bagaimana faktor-faktor seperti norma, nilai, tradisi, dan struktur sosial mempengaruhi pembentukan kebijakan atau perubahan sosial.

Landasan sosiologis dari konsolidasi 33 PT BPR BKK di Jawa Tengah menjadi perbankan syariah berkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat terhadap sistem keuangan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Sebagai provinsi dengan mayoritas penduduk Muslim, Jawa Tengah memiliki potensi besar bagi pengembangan perbankan syariah, yang menawarkan alternatif bagi masyarakat yang ingin menjalankan transaksi keuangan sesuai dengan prinsip agama. Masyarakat di Jawa Tengah, yang banyak bekerja di sektor pertanian, UMKM, dan sektor informal, membutuhkan akses keuangan yang lebih mudah, adil, dan transparan. Perbankan syariah dengan prinsip pembiayaan berbasis bagi hasil dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan mereka, karena lebih mengutamakan keadilan dan keseimbangan dalam pembagian risiko dan keuntungan.

Kondisi perekonomian di Jawa Tengah juga menciptakan kebutuhan untuk menciptakan sistem keuangan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Sebagian besar ekonomi Jawa Tengah didorong oleh sektor pertanian, industri kecil, dan UMKM, yang sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan dari bank konvensional karena ketergantungan pada bunga yang tinggi dan persyaratan yang ketat. Dengan adanya perbankan syariah, diharapkan

dapat memberikan solusi bagi masalah ini, melalui pembiayaan yang lebih fleksibel, berbasis prinsip bagi hasil, dan tanpa adanya unsur riba (bunga), yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dan kebutuhan masyarakat lokal.

Konsolidasi 33 PT BPR BKK menjadi perbankan syariah juga mencerminkan respons terhadap tantangan sosial di Jawa Tengah, di mana kesenjangan ekonomi antara masyarakat perkotaan dan pedesaan masih cukup besar. Masyarakat pedesaan, yang merupakan mayoritas di Jawa Tengah, sering kali terpinggirkan dalam sistem perbankan konvensional yang lebih mengutamakan keuntungan finansial jangka pendek. Perbankan syariah diharapkan dapat menawarkan pembiayaan yang lebih sesuai dengan kemampuan dan karakteristik usaha mikro dan kecil, yang ada di pedesaan, serta memberikan pembiayaan yang lebih bertanggung jawab. Dengan memperkenalkan perbankan syariah di wilayah ini, konsolidasi ini dapat menjadi sarana untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan menengah, sekaligus mengurangi ketimpangan sosial.

Selain itu, konsolidasi ini juga berakar pada perubahan sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat Jawa Tengah, di mana semakin banyak orang yang mencari alternatif keuangan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai agama dan moral. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya etika dalam bertransaksi keuangan telah mendorong minat terhadap perbankan syariah. Melalui konsolidasi ini, perbankan syariah diharapkan dapat menjadi pilihan utama bagi masyarakat Jawa Tengah, terutama yang berkomitmen pada prinsip-prinsip syariah, sekaligus mempercepat transformasi perekonomian lokal ke arah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

4.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang

akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang Undangan yang baru.

Dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Konsolidasi PT BPR BKK merujuk pada peraturan perundang-undangan yang lain, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92)
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845)
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan

- Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845)
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845)
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3741)
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61)
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173)
 10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481)
 11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11)

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek yuridis diatas, Rancangan Peraturan Daerah tentang Konsolidasi PT BPR BKK perlu segera disusun dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Konsolidasi PT BPR BKK yang nantinya menjadi payung hukum dalam penyelenggaraan PT BPR BKK Syariah (Perseroda).

BAB 5

ARAH PENGATURAN, RUANG LINGKUP DAN MATERI MUATAN DAERAH

5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan

Naskah Akademik berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Jangkauan dan arah pengaturan peraturan daerah tentang konsolidasi PT BPR BKK di Jawa Tengah yang akan diubah menjadi BPR BKK Syariah mencakup beberapa aspek krusial dalam proses transisi dan penguatan lembaga keuangan. Peraturan daerah (Perda) ini perlu mengatur perubahan struktur organisasi dan kepemilikan, di mana BPR BKK yang sebelumnya berbasis konvensional harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk dalam hal pembiayaan dan produk yang ditawarkan.

Arah pengaturan ini juga perlu memastikan keselarasan dengan regulasi nasional mengenai perbankan syariah dan menyusun mekanisme pengawasan yang tepat, baik oleh OJK maupun lembaga pengawas syariah internal. Pemerintah daerah juga berperan dalam sosialisasi kepada masyarakat mengenai produk dan layanan BPR BKK Syariah, serta memberikan dukungan dalam proses edukasi kepada nasabah tentang perbedaan dan keunggulan sistem perbankan syariah. Dengan demikian, Perda ini menjadi alat penting untuk memastikan transisi yang lancar dan sukses, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah di Jawa Tengah.

5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Konsolidasi PT BPR BKK ini antara lain sebagai berikut:

- a. Pembentukan
- b. Modal



- c. Saham-Saham
- d. Organ Dan Kepegawaian
- e. Dewan Pengawas Syariah
- f. Satuan Pengawas Intern, Komite Audit Dan Komite Lainnya
- g. Perencanaan, Operasional, Dan Pelaporan
- h. Penggunaan Laba
- i. Evaluasi, Restrukturisasi, Perubahan Bentuk Hukum, Privatisasi
- j. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan Dan Pembubaran
- k. Kepailitan
- l. Pembinaan dan pengawasan

BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat dari penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Konsolidasi PT BPR BKK sebagai berikut:

1. Naskah Akademik ini disusun atas permasalahan mendasar yang mendorong konsolidasi 33 PT BPR BKK di Jawa Tengah menjadi BPR Syariah yakni kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan daya saing lembaga keuangan daerah. Konsolidasi diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut melalui pembentukan satu kesatuan badan usaha yang lebih kuat, sehingga mampu memberikan layanan keuangan yang lebih baik kepada masyarakat, khususnya UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, transformasi menjadi BPR Syariah sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia, yang diharapkan dapat menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan.
2. Berdasarkan hasil analisis atas urgensi konsolidasi 33 PT BPR BKK menjadi BPR Syariah didapatkan bahwa konsolidasi ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah yang diharapkan dapat tercipta sistem keuangan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan dengan menawarkan produk dan layanan keuangan berbasis syariah yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan sosial masyarakat.
3. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata terdapat pertimbangan kedepannya, yaitu:
 - a. pertimbangan filosofis, bahwa konsolidasi 33 PT BPR BKK di Jawa Tengah menjadi perbankan syariah berakar pada prinsip keadilan

- dan kesejahteraan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai agama Islam sebagai langkah strategis untuk mewujudkan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan, serta memberikan alternatif bagi masyarakat yang menginginkan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
- b. pertimbangan sosiologis, bahwa konsolidasi 33 PT BPR BKK di Jawa Tengah menjadi perbankan syariah didasari atas kebutuhan masyarakat terhadap sistem keuangan yang lebih inklusif, berkeadilan, sesuai dengan nilai-nilai agama, dan kondisi ekonomi daerah, serta perubahan sosial budaya masyarakat Jawa Tengah yang semakin mengutamakan etika dalam bertransaksi keuangan; dan
 - c. pertimbangan yuridis, bahwa berdasarkan Pasal 68 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Konsolidasi Perbankan Syariah dilakukan dalam upaya untuk memperkuat ekosistem Perbankan Syariah yang efektif, efisien, sehat, dan berdaya saing, serta memberikan daya dukung bagi perekonomian nasional.
4. Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Konsolidasi PT BPR BKK ini mencakup materi muatan terkait pembentukan, modal, saham-saham, organ dan kepegawaian, Dewan Pengawas Syariah, Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan komite lainnya, perencanaan, operasional, dan pelaporan, penggunaan laba, evaluasi, restrukturisasi, perubahan bentuk hukum, privatisasi, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran, kepailitan, dan pembinaan serta pengawasan.

6.2 Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Konsolidasi PT BPR BKK sebagai berikut:

1. **Judul Rancangan Peraturan Daerah tentang Konsolidasi PT BPR BKK perlu dilakukan penyesuaian** dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 menjadi Rancangan Peraturan Daerah tentang Konsolidasi PT. BPR BKK Se-Jawa Tengah Menjadi Bank Syariah.
2. **Perlu untuk segera disusun/dibentuk Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Konsolidasi PT. BPR BKK Se-Jawa Tengah Menjadi Bank Syariah** sebagai wujud regulasi daerah dalam rangka menyelenggarakan kewenangan daerah dalam penyelenggaraan keuangan daerah yang mampu memberikan layanan keuangan yang lebih baik kepada masyarakat, khususnya UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
3. **Dasar hukum yang digunakan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Konsolidasi PT. BPR BKK Se-Jawa Tengah Menjadi Bank Syariah** harus banyak mengadopsi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 7 Tahun 2024 mengatur tentang Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) serta sekaligus akan menjadi solusi atas permasalahan dalam penyelenggaraan PT BPR BKK di Jawa Tengah.
4. Apabila rancangan ini telah disetujui, maka seluruh peraturan pelaksanaannya harus segera dibuat dan/atau disesuaikan sehingga pada akhirnya dapat berguna untuk memperlancar pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Konsolidasi PT. BPR BKK Se-Jawa Tengah Menjadi Bank Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2008. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Hasyimzoem, Yusnani, dkk. 2017. Hukum Pemerintahan Daerah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hidayatullah, Syarif. 2020. Strategi Menjaga Pertumbuhan Bank Syariah Di Tengah Pandemi Covid19.
- Ikit. 2015. Akutansi Penghimpun Dana Bank Syariah. Yogyakarta: Deepublish.
- Kariangan, Hendra. 2013. Politik Hukum dalam Mengelola Keuangan Daerah. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. 2013. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mahfud M. D. 2010. Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi. Rajawali Pers.
- Perwataarmaja, Karnaen dan Syafi’I Antonio. 1992. Apa dan Bagaimana Bank Islam. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Raharjo, Dawam. 1999. Islam Dan Tranformasi Sosial Ekonomi. Jakarta: LSAF.
- Rahayu, Ani Sri. 2018. Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ridwan H. R. 2014. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Santoso Az, Lukman. 2015. Hukum Pemerintahan Daerah: Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wibowo, Edi dan Untung Hendy Widodo. 2005. Mengapa Memilih Bank Syariah. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Widjaja. 2002. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada



GUBERNUR JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN

TENTANG

KONSOLIDASI PT. BPR BKK SE-JAWA TENGAH MENJADI BANK
SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat yang adil dan sejahtera serta terwujudnya pertumbuhan perekonomian di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan prinsip ekonomi syariah, maka memerlukan jasa perbankan syariah;
- b. bahwa untuk mendorong Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Jawa Tengah menjadi lembaga keuangan yang berintegritas, adaptif, dan berdaya saing, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bermaksud melaksanakan konsolidasi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 68 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Konsolidasi Perbankan Syariah dilakukan dalam upaya untuk memperkuat ekosistem Perbankan Syariah yang efektif, efisien, sehat, dan berdaya saing, serta memberikan daya dukung bagi perekonomian nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Konsolidasi PT. BPR BKK Se-Jawa Tengah Menjadi Bank Syariah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
dan
GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KONSOLIDASI PT. BPR
BKK SE-JAWA TENGAH MENJADI BANK SYARIAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
8. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah
9. Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Syariah yang selanjutnya disebut PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Syariah yang berjumlah 33 (tiga puluh tiga) yang semula adalah 33 (tiga puluh tiga) Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah.
10. Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPR Syariah adalah jenis bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
11. Modal dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PT. BPR BKK Syariah (Perseroda).
12. Modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh Pemegang Saham.
13. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.
14. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagai pemegang kekuasaan tertinggi PT. BPR BKK Syariah (Perseroda).
15. Komisaris adalah organ PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda).
16. Direksi adalah organ PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT.

- BPR BKK Syariah (Perseroda), serta mewakili PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah atau Anggaran Dasar.
17. Pegawai adalah Pegawai PT. BPR BKK Syariah (Perseroda).
 18. Pemegang Saham Pengendali adalah Pemegang Saham yang kepemilikan modal dasarnya paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).
 19. Rencana Strategi Bisnis (Corporate Plan)/Rencana Bisnis Bank yang selanjutnya disingkat RBB adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sebagai pedoman dalam operasional.
 20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan kepariwisataan dalam peraturan daerah ini memuat:

- a. pembentukan;
- b. modal;
- c. saham-saham;
- d. organ;
- e. kepegawaian;
- f. dewan pengawas syariah;
- g. Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya;
- h. perencanaan, operasional, dan pelaporan;
- i. penggunaan laba;
- j. evaluasi, restrukturisasi, perubahan bentuk hukum dan privatisasi;
- k. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran;
- l. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, 33 (tiga puluh tiga) Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit

Kecamatan (PT BPR BKK (Perseroda)) diubah izin usahanya menjadi PT. BPR BKK Syariah (Perseroda).

- (2) 33 (tiga puluh tiga) Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. BPR BKK Kota Semarang di Kota Semarang;
 - b. BPR BKK Demak di Kabupaten Demak;
 - c. BPR BKK Ungaran di Kabupaten Semarang;
 - d. BPR BKK Kendal di Kabupaten Kendal;
 - e. BPR BKK Purwodadi di Kabupaten Grobogan;
 - f. BPR BKK Pati di Kabupaten Pati;
 - g. BPR BKK Kudus di Kabupaten Kudus;
 - h. BPR BKK Lasem di Kabupaten Rembang;
 - i. BPR BKK Jepara di Kabupaten Jepara;
 - j. BPR BKK Blora di Kabupaten Blora;
 - k. BPR BKK Kota Magelang di Kota Magelang;
 - l. BPR BKK Muntilan di Kabupaten Magelang;
 - m. BPR BKK Purworejo di Kabupaten Purworejo;
 - n. BPR BKK Temanggung di Kabupaten Temanggung;
 - o. BPR BKK Wonosobo di Kabupaten Wonosobo;
 - p. BPR BKK Kebumen di Kabupaten Kebumen;
 - q. BPR BKK Kota Pekalongan di Kota Pekalongan;
 - r. BPR BKK Kabupaten Pekalongan di Kabupaten Pekalongan;
 - s. BPR BKK Batang di Kabupaten Batang;
 - t. BPR BKK Kota Tegal di Kota Tegal;
 - u. BPR BKK Kabupaten Tegal di Kabupaten Tegal;
 - v. BPR BKK Taman di Kabupaten Pemalang;
 - w. BPR BKK Banjarharjo di Kabupaten Brebes;
 - x. BPR BKK Cilacap di Kabupaten Cilacap;
 - y. BPR BKK Purbalingga di Kabupaten Purbalingga;
 - z. BPR BKK Purwokerto di Kabupaten Banyumas;
 - aa. BPR BKK Mandiraja di Kabupaten Banjarnegara;
 - bb. BPR BKK Wonogiri di Kabupaten Wonogiri;
 - cc. BPR BKK Tulung di Kabupaten Klaten;
 - dd. BPR BKK Karangmalang di Kabupaten Sragen;
 - ee. BPR BKK Tasikmadu di Kabupaten Karanganyar;
 - ff. BPR BKK Grogol di Kabupaten Sukoharjo;
 - gg. BPR BKK Boyolali di Kabupaten Boyolali.
- (3) PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membuka Kantor Cabang, dan/atau Kantor operasional lainnya, menetapkan status Kantor Cabang, menutup Kantor Cabang, dan/atau Kantor operasional lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kegiatan Usaha dan Jangka Waktu

Pasal 4

- (1) Kegiatan usaha PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) adalah menyediakan pelayanan jasa dalam bidang perbankan di daerah

bagi kemanfaatan umum dengan pengelolaan perusahaan yang berprinsip syariah.

- (2) PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Bagian Ketiga Maksud dan Tujuan

Pasal 5

Maksud pendirian PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi BUMD dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, pemerataan pembangunan daerah dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat Provinsi Jawa Tengah yang maju, mandiri dan berdaya saing melalui pelayanan perbankan.

Pasal 6

Tujuan pendirian PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) adalah:

- a. menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup usahanya;
- b. meningkatkan pendapatan asli daerah;
- c. ikut serta berperan aktif dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Bagian Keempat Kegiatan Usaha

Pasal 7

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) melakukan usaha meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 1. Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
 2. Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah atau musyarakah;
 2. Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, salam, atau istishna';
 3. Pembiayaan berdasarkan Akad qardh;
 4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
 5. pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah;
 6. pembiayaan berdasarkan akad Ijarah Multijasa; dan

7. akad pembiayaan lainnya yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- c. menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad wadi'ah atau Investasi berdasarkan Akad mudharabah dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan
- e. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III MODAL

Pasal 8

- (1) Modal Dasar PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp2.864.000.000.000 (dua trilyun delapan ratus enam puluh empat milyar rupiah).
- (2) Kepemilikan Modal Dasar PT BPR BKK Sayriah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perbandingan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Provinsi sebesar 51 % (lima puluh satu persen) sebagai Pemegang Saham Pengendali;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 49 % (empat puluh sembilan persen).
- (3) Rincian kepemilikan Modal Dasar PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

No	NAMA BPR BKK	KAB/KOTA	MODAL DASAR (Rp)
1	BPR BKK Banjarharjo	Kab. Brebes	48.000.000.000
2	BPR BKK Batang	Kab. Batang	56.000.000.000
3	BPR BKK Blora	Kab. Blora	104.000.000.000
4	BPR BKK Boyolali	Kab. Boyolali	80.000.000.000
5	BPR BKK Cilacap	Kab. Cilacap	120.000.000.000
6	BPR BKK Demak	Kab. Demak	106.000.000.000
7	BPR BKK Grogol	Kab. Sukoharjo	60.000.000.000
8	BPR BKK Jepara	Kab. Jepara	80.000.000.000
9	BPR BKK Kab. Pekalongan	Kab. Pekalongan	100.000.000.000
10	BPR BKK Kab. Tegal	Kab. Tegal	58.000.000.000
11	BPR BKK Karangmalang	Kab. Sragen	120.000.000.000
12	BPR BKK Kebumen	Kab. Kebumen	114.000.000.000
13	BPR BKK Kendal	Kab. Kendal	84.000.000.000
14	BPR BKK Kota Magelang	Kota Magelang	25.000.000.000
15	BPR BKK Kota Pekalongan	Kota Pekalongan	27.000.000.000
16	BPR BKK Kota Semarang	Kota Semarang	99.000.000.000
17	BPR BKK Kota Tegal	Kota Tegal	21.000.000.000
18	BPR BKK Kudus	Kab. Kudus	49.000.000.000

No	NAMA BPR BKK	KAB/KOTA	MODAL DASAR (Rp)
19	BPR BKK Lasem	Kab. Rembang	120.000.000.000
20	BPR BKK Mandiraja	Kab. Banjarnegara	120.000.000.000
21	BPR BKK Muntilan	Kab. Magelang	75.000.000.000
22	BPR BKK Pati	Kab. Pati	113.000.000.000
23	BPR BKK Purbalingga	Kab. Purbalingga	120.000.000.000
24	BPR BKK Purwodadi	Kab. Grobogan	193.000.000.000
25	BPR BKK Purwokerto	Kab. Banyumas	175.000.000.000
26	BPR BKK Purworejo	Kab. Purworejo	79.000.000.000
27	BPR BKK Taman	Kab. Pemalang	60.000.000.000
28	BPR BKK Tasikmadu	Kab. Karanganyar	68.000.000.000
29	BPR BKK Temanggung	Kab. Temanggung	82.000.000.000
30	BPR BKK Tulung	Kab. Klaten	37.000.000.000
31	BPR BKK Ungaran	Kab. Semarang	71.000.000.000
32	BPR BKK Wonogiri	Kab. Wonogiri	119.000.000.000
33	BPR BKK Wonosobo	Kab. Wonosobo	81.000.000.000
Jumlah			2.864.000.000.000

- (4) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dan ditetapkan oleh RUPS serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal modal disetor belum mencapai modal dasar, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menganggarkan penyertaan modal dalam APBD dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (6) Pelaksanaan setoran modal dilakukan dengan mekanisme RUPS.

Pasal 9

- (1) Sumber modal PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada (1) huruf b dapat bersumber dari :
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari :
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset;
 - c. agio saham; dan
 - d. pihak lain.
- (6) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban atas kerugian PT. BPR BKK Syariah (Perseroda).
- (7) Sumber modal dasar yang berasal dari sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan oleh RUPS.
- (8) Tata cara penyertaan modal kepada PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

Pasal 10

- (1) Aset PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) merupakan kekayaan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal yang berasal dari pengalihan aset Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota hanya dapat dilakukan atas persetujuan RUPS.
- (3) Perubahan modal dasar dan modal disetor dimuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB IV SAHAM-SAHAM

Pasal 11

- (1) Modal PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) terdiri atas saham-saham.
- (2) Saham-saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan atas nama pemilik dan pada tiap-tiap surat saham dicatat nama pemilik oleh Direksi.
- (3) Surat-surat saham diberi nomor urut dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama sebagai wakil pemegang saham.
- (4) Penentuan Nilai Nominal Saham ditentukan oleh RUPS dan dimuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (5) PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) hanya mengakui 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.
- (6) Setoran saham yang belum mencapai nilai nominal 1 (satu) diberikan tanda setoran saham (*resipis*) dan dicatat sebagai modal disetor.

BAB V ORGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Organ PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. RUPS;
 - b. Dewan Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (2) Struktur organisasi PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan disahkan oleh RUPS.

Bagian Kedua RUPS

Pasal 13

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT BPR BKK (Perseroda).
- (2) RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
- (3) RUPS diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) RUPS dapat diadakan secara gabungan.
- (6) Dalam hal RUPS Gubernur/Bupati/Walikota tidak hadir dapat menunjuk kuasanya.
- (7) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh Pemegang Saham Pengendali atau kuasanya.
- (8) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT BPR BKK (Perseroda).
- (9) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (10) Dalam hal tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9), maka pengambilan keputusan RUPS ditentukan oleh Pemegang Saham Pengendali sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (11) Sebelum pelaksanaan RUPS, dapat dilaksanakan pra RUPS.

Pasal 14

Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6), diberikan melalui:

- a. kewenangan mandat, untuk kebijakan terkait:
 1. perubahan anggaran dasar;
 2. pengalihan aset tetap;
 3. kerja sama;
 4. investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 5. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;

6. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi;
 7. penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi;
 8. penetapan besaran penggunaan laba;
 9. pengesahan laporan tahunan;
 10. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan
 11. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BPR dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- b. kewenangan delegasi, terhadap kebijakan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Bagian Ketiga Dewan Komisaris

Paragraf 1 Umum

Pasal 15

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari wakil pemegang saham Pemerintah Provinsi, wakil pemegang saham Pemerintah Kabupaten/Kota dan dari pihak ketiga yang profesional dan independen.
- (2) Anggota Dewan Komisaris PT BPR BKK (perseroda) sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi dan salah seorang ditetapkan sebagai Komisaris Utama.
- (3) Dalam hal Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang, anggota Dewan Komisaris berasal dari wakil pemegang saham Pemerintah Provinsi dan wakil pemegang saham Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam hal Dewan Komisaris berjumlah lebih dari 2 (dua) orang, anggota Dewan Komisaris berasal dari wakil pemegang saham Pemerintah Provinsi, wakil pemegang saham Pemerintah Kabupaten/Kota dan dari pihak ketiga yang profesional dan independen.
- (5) Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota dilarang menjabat sebagai Dewan Komisaris.
- (6) Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai pengawas paling banyak 2 (dua) BPR atau BPR Syariah.
- (7) Pemilihan dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (8) Masa jabatan Dewan Komisaris paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2 Persyaratan Dewan Komisaris

Pasal 16

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - f. kompetensi;
 - g. reputasi keuangan yang baik;
 - h. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - i. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - j. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - k. memiliki sertifikasi Komisaris;
 - l. memiliki sertifikasi manajemen risiko level 3;
 - m. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - n. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - o. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - p. tidak pernah atau sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - q. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (3) Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak terpenuhi tetapi terdapat lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Komisaris yang memiliki pengalaman di bidang perbankan maka anggota Komisaris lainnya dapat memiliki pengalaman bidang keuangan lainnya.
- (4) Persyaratan reputasi keuangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (5) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PT BPR BKK (Perseroda) yang sehat;
- d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.

Paragraf 3 Larangan Dewan Komisaris

Pasal 17

- (1) Dewan Komisaris dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. anggota Dewan Komisaris lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri; dan
 - b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu dan saudara kandung.
- (2) Dewan Komisaris dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT BPR BKK (Perseroda).
- (3) Dewan Komisaris dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang diberi kredit oleh PT BPR BKK (Perseroda).
- (4) Dewan Komisaris dilarang menjabat sebagai anggota Direksi pada Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, lembaga keuangan dan lembaga usaha lainnya.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dilarang turut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional PT BPR BKK (Perseroda), kecuali terkait dengan:
 - a. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
 - b. hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Pencalonan, Pemilihan Dan Pengangkatan Dewan Komisaris

Pasal 18

- (1) Proses pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Dewan Komisaris dilaksanakan oleh RUPS.
- (2) Calon Dewan Komisaris yang berasal dari wakil pemegang saham Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota diusulkan Gubernur/Bupati/ Walikota dan melalui proses seleksi oleh OJK.
- (3) Calon Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan dari Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD.
- (4) Pengusulan Calon Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta calon Dewan Komisaris yang berasal dari pihak ketiga yang profesional dan independen ditetapkan oleh RUPS.

- (5) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum jabatan Dewan Komisaris yang lama berakhir.

Pasal 19

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dapat dilakukan tidak secara bersamaan waktunya.
- (2) Salah seorang dari Dewan Komisaris ditunjuk sebagai Komisaris Utama dan yang lain ditunjuk sebagai Komisaris Anggota.
- (3) Pengangkatan Dewan Komisaris wajib dilaporkan kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal efektif pengangkatan dengan disertai risalah RUPS.
- (4) Pengajuan calon Dewan Komisaris kepada OJK disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan Dewan Komisaris berakhir yang dilakukan sesuai dengan ketentuan OJK.

Pasal 20

Dewan Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya dapat dilakukan pengangkatan kembali.

Pasal 21

Pengangkatan Dewan Komisaris wajib disampaikan kepada OJK.

Paragraf 5

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Pasal 22

- (1) Dewan Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap PT. BPR BKK Syariah (Persero); dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT. BPR BKK Syariah (Persero).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
 - a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.
- (3) Dewan Komisaris wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada Pemegang Saham atau RUPS;
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat; dan
 - c. melaporkan hasil pengawasan dan evaluasi kepada instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 23

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan pengawasan internal tanpa mengurangi kewenangan dari instansi pengawasan di luar PT. BPR BKK Syariah (Perseroda).
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan;
 - b. sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

Pasal 24

Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan tata cara pengawasan PT. BPR BKK Syariah (Perseroda);
- b. pengawasan terhadap Direksi atas pengelolaan PT. BPR BKK Syariah (Perseroda);
- c. pengawasan dan pengembangan PT. BPR BKK Syariah (Perseroda).

Pasal 25

Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, mempunyai wewenang:

- a. meneliti Rencana Strategi Bisnis (*Corporate Plan*)/Rencana Bisnis Bank PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
- b. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada Pemegang Saham atau RUPS untuk perbaikan dan pengembangan usaha PT. BPR BKK Syariah (Perseroda);
- c. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan PT. BPR BKK Syariah (Perseroda);
- d. memberikan penilaian terhadap Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Direksi atas pelaksanaan kegiatan operasional sebagai bahan pertimbangan penyusunan RKAT tahun buku berikutnya;
- e. memberikan penilaian Laporan pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Direksi dalam forum RUPS;
- f. memberikan dan menetapkan sanksi hukuman disiplin kepada Direksi berdasarkan amanat RUPS;
- g. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada Pemegang Saham melalui RUPS;
- h. memimpin operasional perusahaan, apabila semua anggota Direksi tidak berada ditempat/berhalangan tetap.

Pasal 26

- (1) Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya bertanggungjawab kepada Pemegang Saham.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Komisaris Utama dan anggota Dewan Komisaris.
- (3) Pertanggungjawaban Dewan Komisaris sebagaimana pada ayat (2) disampaikan kepada Pemegang Saham paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum akhir masa jabatan.
- (4) Dewan Komisaris wajib memberikan laporan secara berkala kepada Pemegang Saham atau RUPS dan OJK setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.

Paragraf 6

Pembagian Tugas Dewan Komisaris

Pasal 27

- (1) Komisaris Utama mempunyai tugas:
 - a. memimpin kegiatan anggota Dewan Komisaris;
 - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Pemegang Saham;
 - c. memimpin rapat Dewan Komisaris;
 - d. menetapkan pembagian tugas anggota Dewan Komisaris.
- (2) Anggota Dewan Komisaris mempunyai tugas:
 - a. membantu Komisaris Utama dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas yang telah ditetapkan oleh Komisaris Utama;
 - c. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komisaris Utama.

Paragraf 7

Rapat Dewan Komisaris

Pasal 28

- (1) Dewan Komisaris melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan PT. BPR BKK Syariah (Perseroda).
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan RBB. PT BPR BKK Syariah (Perseroda); dan
 - c. rapat luar biasa.
- (3) Rapat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diselenggarakan :
 - a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Komisaris Utama; atau
 - b. sewaktu-waktu atas undangan Komisaris Utama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat Dewan Komisaris diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 8
Akhir Jabatan Dewan Komisaris

Pasal 29

Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 30

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Komisaris.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada RUPS.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan oleh RUPS.
- (6) Pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang Saham atau RUPS.

Pasal 31

Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS karena:

- a. permintaan sendiri;
- b. melakukan tindakan yang merugikan keuangan PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) berdasarkan pemeriksaan internal;
- c. melakukan tindakan tercela;
- d. tidak melaksanakan Rapat Pengurus;
- e. terganggu kesehatannya mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
- f. melanggar pakta integritas;
- g. usulan pemegang saham;
- h. ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana.

Pasal 32

- (1) Dewan Komisaris yang diduga melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dapat diberhentikan sementara oleh RUPS.

- (2) Dewan Komisaris yang ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h, terlebih dahulu diberhentikan sementara oleh RUPS.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris yang bersangkutan.

Pasal 33

- (1) Paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Pemegang Saham menyelenggarakan RUPS untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang Saham belum menyelenggarakan RUPS, maka Surat Pemberhentian Sementara tidak berlaku dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Pasal 34

- (1) Pemberhentian sementara Dewan Komisaris yang ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), ditetapkan oleh RUPS.
- (2) RUPS untuk pemberhentian sementara Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan Dewan Komisaris sebagai tersangka.
- (3) Pemberhentian sementara Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku paling lama 50 (lima puluh) hari dan dilanjutkan dengan pemberhentian tetap oleh RUPS.
- (4) Pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (5) Dalam hal pada jangka waktu 50 (lima puluh) hari pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan oleh aparat penegak hukum maka RUPS mengaktifkan kembali Dewan Komisaris.
- (6) Pengisian Dewan Komisaris yang telah diberhentikan tetap karena ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling lama 70 (tujuh puluh) hari sejak pemberhentian tetap.

Pasal 35

Dewan Komisaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) terhitung mulai bulan berikutnya.

Pasal 36

- (1) Dewan Komisaris yang diberhentikan tetap karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f serta huruf g selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya Keputusan RUPS tentang

pemberhentian dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang Saham Pengendali.

- (2) Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Pemegang Saham Pengendali, RUPS harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) RUPS belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan RUPS tentang Pemberhentian tidak berlaku dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (4) Apabila Dewan Komisaris terbukti melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 31 huruf b, huruf c, huruf f dan huruf h, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Paragraf 9

Penghasilan Dan Penghargaan Dewan Komisaris

Pasal 37

- (1) Penghasilan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Pemegang Saham atau RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 38

- (1) Dewan Komisaris diberikan horarium:
 - a. Komisaris Utama, 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. anggota Dewan Komisaris, 80% (delapan puluh persen) dari honorarium Komisaris Utama.
- (2) Dewan Komisaris diberi tunjangan kesehatan dan tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan keuangan PT. BPR BKK Syariah (Perseroda).
- (3) Dewan Komisaris tidak mendapatkan tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya.
- (4) Dewan Komisaris dapat diberikan uang tantiem 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur Utama.
- (5) Pada setiap akhir masa jabatan Dewan Komisaris dapat diberikan penghargaan berupa uang jasa pengabdian.
- (6) Penghargaan berupa uang jasa pengabdian juga dapat diberikan bagi Dewan Komisaris yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

- (7) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Pemberian jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.
- (9) Besaran uang tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai kemampuan keuangan PT. BPR BKK Syariah (Perseroda).
- (10) Penghasilan honorarium Dewan Komisaris diatur dalam anggaran dasar.

Bagian Keempat
Direksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 39

- (1) PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) dipimpin oleh Direksi paling sedikit 2 (dua) orang.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) wajib memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.
- (4) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 40

Anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah kedudukan PT. BPR BKK Syariah (Perseroda).

Paragraf 2
Syarat-syarat Pengangkatan Direksi

Pasal 41

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;

- e. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - f. kompetensi;
 - g. reputasi keuangan yang baik
 - h. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - i. memahami manajemen perusahaan;
 - j. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - k. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
 - l. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - m. memiliki sertifikasi direksi;
 - n. memiliki sertifikasi manajemen risiko level 3;
 - o. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - p. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - q. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - r. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - s. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- (3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
- a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun
- (4) Persyaratan reputasi keuangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (5) Direksi yang berasal dari pegawai PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda) atau PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) secara otomatis berhenti status kepegawaiannya.

Paragraf 3
Larangan Direksi

Pasal 42

- (1) Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. anggota Dewan Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - b. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) serta perkumpulan lain dalam lapangan usaha yang bertujuan mencari laba.
- (3) Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi pada bank atau perusahaan lain.
- (4) Direksi dilarang secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari modal disetor pada bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non bank.
- (5) Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (6) Direksi dilarang memiliki dan/atau menjalankan usaha yang sama dan/atau sejenis dengan kegiatan PT. BPR BKK Syariah (Perseroda).

Paragraf 4
Pengangkatan Direksi

Pasal 43

- (1) Pengangkatan anggota Direksi dapat dilakukan tidak secara bersamaan waktunya.
- (2) Pengangkatan Direksi dilaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal efektif pengangkatan dengan disertai risalah RUPS.
- (3) Pengajuan calon Direksi kepada OJK disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan Direksi berakhir yang dilakukan sesuai dengan ketentuan OJK.

Pasal 44

- (1) Anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya dapat dilakukan pengangkatan kembali.
- (2) Anggota Direksi dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga dalam hal memenuhi ketentuan:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik.
- (3) Direksi yang diangkat kembali wajib menandatangani kontrak kinerja, sebelum pengangkatan kembali sebagai Direksi.

Pasal 45

Pengangkatan Direksi wajib disampaikan kepada OJK.

Paragraf 5

Tugas, Wewenang Dan Tanggung Jawab Direksi

Pasal 46

- (1) Direksi mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan manajemen PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) meliputi:
 - 1) menyusun perencanaan;
 - 2) pengurusan/pengelolaan; dan
 - 3) pengawasan kegiatan operasional.
 - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - c. menyusun dan menyampaikan RBB PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) kepada Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT. BPR BKK Syariah (Perseroda);
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris untuk mendapat pengesahan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT. BPR BKK Syariah (Perseroda).

Pasal 47

Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengurus dan mengelola kekayaan PT. BPR BKK Syariah (Perseroda);
- b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata tertib PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mewakili PT. BPR BKK (Perseroda) baik di dalam atau di luar pengadilan dan apabila dipandang perlu dapat menunjuk

seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PT. BPR BKK Syariah (Perseroda);

- e. membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan/atau kantor kas berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aktiva tetap dan inventaris milik PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menggadaikan aktiva tetap dan inventaris milik PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mengadakan kerjasama untuk dan atas nama PT. BPR BKK Syariah (Perseroda);
- i. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Komisaris dan Direksi serta pegawai;
- j. menetapkan pengelolaan kepegawaian;
- k. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. melaporkan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf k kepada Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris.

Pasal 48

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47, bertanggungjawab kepada Pemegang Saham.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis yang ditanda-tangani oleh Direksi.

Paragraf 6 Pembagian Tugas Direksi

Pasal 49

- (1) Direktur Utama PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas unit kerja PT. BPR BKK Syariah (Perseroda).
- (2) Direktur PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membantu Direktur Utama memimpin koordinasi dalam kegiatan pemasaran produk-produk perbankan, baik dana dan kredit serta umum dan operasional, keuangan, kepatuhan, perencanaan dan pengembangan serta tugas lain demi meningkatkan kinerja/produktifitas serta sesuai dengan tujuan PT. BPR BKK Syariah (Perseroda).
- (3) Direksi dapat menunjuk 1 (satu) pejabat struktural PT. BPR BKK Syariah (Perseroda), dalam hal semua anggota Direksi tidak berada di tempat/berhalangan.

- (4) Penunjukan pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi dan diberitahukan kepada Dewan Komisaris serta kepada Pemegang Saham.
- (5) Pembagian tugas Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.

Paragraf 7 Rapat Direksi

Pasal 50

- (1) Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan PT. BPR BKK Syariah (Perseroda).
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan RBB PT. BPR BKK Syariah (Perseroda); dan
 - c. rapat luar biasa.
- (3) Rapat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diselenggarakan :
 - a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Direktur Utama; atau
 - b. sewaktu-waktu atas undangan Direktur Utama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat Direksi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 8 Penghasilan Dan Penghargaan Direksi

Pasal 51

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (2) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi:
 - a. gaji pokok yang besarnya:
 - 1) Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 - 2) Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan PT. BPR BKK Syariah (Perseroda);
 - c. tunjangan istri/suami dan anak;
 - d. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
 - e. tunjangan hari raya sesuai kemampuan PT. BPR BKK Syariah (Perseroda).
- (3) Fasilitas rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PT. BPR BKK Syariah (Perseroda).

- (4) Setiap bulan Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil.
- (5) Dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan PT. BPR BKK Syariah (Perseroda).
- (6) Penggunaan dana representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.
- (7) Pada setiap akhir masa jabatan Direksi dapat diberikan penghargaan berupa uang jasa pengabdian.
- (8) Penghargaan berupa uang jasa pengabdian juga dapat diberikan bagi Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak dan setelah dilakukan audit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.
- (9) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.

Paragraf 9
Hak Cuti Direksi

Pasal 52

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti alasan penting;
 - c. cuti menunaikan ibadah;
 - d. cuti sakit;
 - e. cuti besar; dan
 - f. cuti bersalin.
- (2) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling lama 12 (dua belas) hari.
- (3) Cuti alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan paling lama selama 60 (enam puluh) hari kalender.
- (4) Cuti menunaikan ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender.
- (5) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dengan ketentuan harus mengajukan permohonan cuti dengan melampirkan Surat Keterangan dari Dokter.
- (6) Cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan guna menciptakan sistem pengendalian intern dan praktik yang sehat.
- (7) Cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan bagi Anggota Direksi perempuan selama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum saatnya melahirkan anak dan 60 (enam

- puluh) hari kalender sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.
- (8) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh dari PT. BPR BKK Syariah (Perseroda).
 - (9) Anggota Direksi wajib mengambil cuti tahunan dan dapat diberikan uang cuti yang besarnya sesuai dengan kemampuan PT. BPR BKK Syariah (Perseroda).

Paragraf 10 Pemberhentian Anggota Direksi

Pasal 53

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan keuangan PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) berdasarkan pemeriksaan internal;
 - c. melakukan tindakan tercela;
 - d. tidak melaksanakan Rapat Pengurus;
 - e. terganggu kesehatannya mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - f. melanggar pakta integritas;
 - g. ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 54

- (1) Anggota Direksi yang diduga melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dapat diberhentikan sementara oleh RUPS atas usul Dewan Komisaris.
- (2) Anggota Direksi yang ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf g, terlebih dahulu diberhentikan sementara oleh RUPS.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Anggota Direksi yang bersangkutan.

Pasal 55

- (1) Paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), Dewan Komisaris melakukan sidang untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisaris belum melakukan sidang, maka Surat Pemberhentian Sementara tidak berlaku dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

- (3) Keputusan Sidang Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan RUPS.

Pasal 56

- (1) Pemberhentian sementara Anggota Direksi yang ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), ditetapkan oleh RUPS atas usul Dewan Komisaris.
- (2) RUPS untuk pemberhentian sementara Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan Anggota Direksi sebagai tersangka.
- (3) Pemberhentian sementara Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku paling lama 50 (lima puluh) hari dan dilanjutkan dengan pemberhentian tetap oleh RUPS atas usul Dewan Komisaris.
- (4) Pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (5) Dalam hal pada jangka waktu 50 (lima puluh) hari pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan oleh aparat penegak hukum maka RUPS mengaktifkan kembali Anggota Direksi.
- (6) Pengisian Anggota Direksi yang telah diberhentikan tetap karena ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling lama 70 (tujuh puluh) hari sejak pemberhentian tetap.

Pasal 57

Direksi yang diberhentikan sementara, diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) terhitung mulai bulan berikutnya.

Pasal 58

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan tetap karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya Keputusan RUPS tentang pemberhentian dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.
- (2) Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan keberatan, RUPS harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) RUPS belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan RUPS tentang Pemberhentian tidak berlaku dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (4) Apabila Anggota Direksi terbukti melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 59

- (1) Anggota Direksi yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, digantikan oleh Anggota Direksi pengganti yang harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (2) Anggota Direksi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan RUPS sampai dengan terpilihnya Direksi definitif.
- (3) Sebelum Keputusan RUPS menetapkan Anggota Direksi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu dimintakan pertimbangan dari OJK berdasarkan hasil fit and proper test.

Pasal 60

- (1) Dalam hal semua Direksi berhenti atau diberhentikan, Dewan Komisaris memimpin jalannya operasional perusahaan.
- (2) Dewan Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal BPR untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang:
 - a. melakukan penjualan dan pelepasan aset PT. BPR BKK Syariah (Perseroda);
 - b. merubah RBB tanpa persetujuan RUPS melalui Dewan Komisaris;
 - c. merubah anggaran tanpa persetujuan Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris;
 - d. menambah atau mengurangi pegawai tanpa persetujuan Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris;
 - e. melakukan investasi atau divestasi tanpa persetujuan Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris; dan
 - f. membuka dan menutup cabang tanpa persetujuan Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris.

Paragraf 11

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 61

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan anggota Direksi, pengangkatan anggota Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, RUPS dapat mengangkat anggota Direksi lama atau pejabat struktural menjadi pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan RUPS.
- (3) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Anggota Direksi lama dan/atau pejabat struktural yang diangkat menjadi pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghasilan sesuai dengan penghasilan Direksi yang diganti setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 62

Pegawai PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) merupakan pekerja PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 63

- (1) Pegawai PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) sesuai dengan RBB PT. BPR BKK Syariah (Perseroda).
- (3) Penghasilan pegawai PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Direksi wajib mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.

Pasal 64

PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) wajib mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Biaya program peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebesar 5% (lima per seratus) dari total biaya tenaga kerja.

Pasal 66

Pegawai PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB VII DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Pasal 67

- (1) PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah yang berkedudukan di Kantor Pusat PT. BPR BKK Syariah (Perseroda).
- (2) Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Integritas, yang paling sedikit mencakup :
 1. memiliki akhlak moral yang baik;
 2. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) yang sehat;
 4. tidak termasuk dalam daftar kepatutan dan kelayakan (daftar tidak lulus) sebagaimana diatur dalam ketentuan mengetahui uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) yang ditetapkan oleh OJK.
 - b. Kompetensi, yang paling sedikit memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum; dan
 - c. Reputasi Keuangan, yang paling sedikit mencakup :
 1. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
 2. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Pasal 68

- (1) Dewan Pengawas Syariah bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi penerapan Prinsip Syariah dalam penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) lainnya.
- (2) Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain :
 - a. mengawasi proses pengembangan produk baru PT. BPR BKK Syariah (Perseroda);
 - b. meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) yang belum ada fatwanya.
 - c. melakukan review secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran serta pelayanan jasa PT. BPR BKK Syariah (Perseroda); dan
 - d. meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Pasal 69

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Dewan Pengawas Syariah dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu anggota Dewan Pengawas Syariah.
- (3) Anggota Dewan Pengawas Syariah dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.

Pasal 70

- (1) Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh RUPS.
- (2) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat rekomendasi Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK.

Pasal 71

- (1) Rencana pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Pengawas Syariah wajib disampaikan kepada OJK.
- (2) Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku efektif setelah mendapat penegasan dari OJK.

BAB VIII

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu Satuan Pengawas Intern

Pasal 72

- (1) Pada PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari komisaris.

Pasal 73

Satuan pengawas intern mempunyai tugas :

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan PT. BPR BKK Syariah (Perseroda), menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada BUMD, dan memberikan saran perbaikan;

- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 74

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Komisaris.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Komisaris atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 75

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 76

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam PT. BPR BKK Syariah (Persero) sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Bagian Kedua Komite Audit dan Komite Lainnya.

Pasal 77

- (1) Komisaris membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Komisaris.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 78

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit dan menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;

- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur revidi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Komisaris; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh komisaris.

Pasal 79

- (1) Dalam hal keuangan PT. BPR BKK Syariah (Persero) tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, PT. BPR BKK Syariah (Persero) tersebut dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

BAB IX

PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Paragraf 1 Rencana Bisnis

Pasal 80

- (1) Penyusunan Rencana Bisnis dilakukan oleh Direksi PT. BPR BKK Syariah (Persero).
- (2) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Direksi.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersama jajaran perusahaan wajib menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan anggaran dasar.
- (4) Penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui bersama oleh Komisaris dan disahkan oleh RUPS.
- (5) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, Rencana Bisnis disesuaikan dengan Perda tentang penyertaan modal dan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 81

- (1) Rencana Bisnis disusun untuk :
 - a. menunjukkan gambaran mengenai bisnis PT. BPR BKK Syariah (Persero) kepada para pemangku kepentingan;

- b. memberikan pedoman bagi pihak manajemen PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) dalam mengelola PT. BPR BKK Syariah (Perseroda);
 - c. menentukan strategi bisnis;
 - d. mengarahkan pengurus PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) fokus pada tujuan PT. BPR BKK Syariah (Perseroda);
 - e. membantu menghadapi persaingan usaha; dan
 - f. menarik investor dan kreditur.
- (2) Dalam menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi memperhatikan:
- a. asas perusahaan yang sehat;
 - b. prinsip kehati-hatian;
 - c. penerapan manajemen risiko; dan
 - d. faktor yang mempengaruhi operasional PT. BPR BKK Syariah (Perseroda).

Pasal 82

Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, untuk PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) paling sedikit memuat :

- a. evaluasi hasil Rencana Bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya;
- b. kondisi PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) saat ini;
- c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
- d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.

Paragraf 2

Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 83

- (1) Direksi wajib menyusun RKA PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
- (2) RKA PT. BPR BKK Syariah disusun oleh Direksi bersama jajaran perusahaan dan disetujui bersama oleh Komisaris dan disahkan oleh RUPS.
- (3) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, RKA PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) disesuaikan dengan rencana pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) RKA PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja PT. BPR BKK Syariah (Perseroda), kinerja pengurus dan kinerja pegawai yang berkenaan.
- (5) RKA PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.

Bagian Kedua

Operasional

Paragraf 1

Standar Operasional Prosedur

Pasal 84

- (1) Operasional PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian PT. BPR BKK Syariah (Perseroda).
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 85

- (1) Pengurusan PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip :
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk :
 - a. mencapai tujuan PT. BPR BKK Syariah (Perseroda);
 - b. mengoptimalkan nilai PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat secara lokal maupun nasional;

- c. mendorong pengelolaan PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ PT. BPR BKK Syariah (Perseroda);
 - d. mendorong agar organ PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar PT. BPR BKK Syariah (Perseroda);
 - e. meningkatkan kontribusi PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) dalam perekonomian lokal maupun nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi lokal maupun nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
 - (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah BUMD didirikan.

Paragraf 3 Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 86

- (1) Pengadaan barang/jasa PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4 Kerjasama

Pasal 87

- (1) PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki PT. BPR BKK Syariah (Perseroda), kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan

modal Daerah pada PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh RUPS luar biasa.

- (6) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh RUPS luar biasa;
 - b. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (7) PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerjasama daerah.
- (8) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) untuk melaksanakan kerja sama.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 5 Pinjaman

Pasal 88

- (1) PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) yang berasal dari hasil usaha BUMD dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal BUMD melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Pelaporan

Paragraf 1 Pelaporan Komisaris

Pasal 89

- (1) Laporan Komisaris terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.

- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT. BPR BKK Syariah Perseroda) ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Komisaris diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2 Pelaporan Direksi

Pasal 90

- (1) Laporan direksi PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.
- (4) Laporan triwulan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3
Laporan Tahunan Perusahaan Perseroan Daerah

Pasal 91

Laporan tahunan bagi PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

BAB X
PENGUNAAN LABA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 92

- (1) Penggunaan laba PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- (2) Dividen PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS.
- (3) Deviden yang menjadi Hak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah disetorkan ke Kas Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah disahkan oleh RUPS.

Bagian Kedua
Penggunaan Laba Untuk Tanggung Jawab Sosial

Pasal 93

- (1) PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

BAB XI
EVALUASI, RESTRUKTURISASI, PERUBAHAN BENTUK HUKUM DAN
PRIVATISASI

Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 94

- (1) Evaluasi PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.

- (2) Evaluasi PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:
 - a. PT. BPR BKK Syariah (Perseroda);
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit meliputi:
 - a. penilaian kinerja; dan
 - b. penilaian tingkat kesehatan;
 - c. penilaian pelayanan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Restrukturisasi

Paragraf 1 Maksud dan Tujuan Restrukturisasi

Pasal 95

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan professional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai PT. BPR BKK Syariah (Perseroda);
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha PT. BPR BKK Syariah (Perseroda).
- (4) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

Paragraf 2 Cakupan Restrukturisasi

Pasal 96

- (1) Restrukturisasi meliputi restrukturisasi regulasi dan/atau restrukturisasi perusahaan.

- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui :
 - a. Restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur; dan
 - b. Penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Perubahan Bentuk hukum

Pasal 97

- (1) PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) dapat melakukan perubahan bentuk hukum.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka mencapai tujuan PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) dan restrukturisasi.
- (3) Perubahan bentuk hukum PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah perubahan menjadi Perusahaan Umum Daerah.
- (4) Perubahan bentuk hukum PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XII PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN

Pasal 98

- (1) Penggabungan dan peleburan dilakukan terhadap PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) dengan BUMD lain.
- (2) PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) dapat mengambil alih BUMD dan/atau badan usaha lainnya.

Pasal 99

- (1) Pembubaran PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan Daerah hasil pembubaran PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 100

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi PT. BPR BKK Syariah (Perseroda).

Pasal 101

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi PT. BPR BKK Syariah (Perseroda).

Pasal 102

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 103

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan PT. BPR BKK Syariah (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT. BPR BKK Syariah (Perseroda); dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 104

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf a, melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 105

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas melakukan :
 - a. Pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;

- b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 106

- (1) Pengawasan terhadap PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat(2), dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 107

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan PT. BPR BKK Syariah (Perseroda) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 108

- (1) Perubahan izin usaha PT BPR BKK (Perseroda) menjadi izin usaha PT BPR BKK Syariah (perseroda) berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Perubahan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direksi.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 109

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. anggota Direksi PT BPR BKK (Perseroda) yang menjabat sebagai Direksi dihitung telah menjabat selama 1 (satu) periode dan dapat diangkat kembali maksimal 1 (satu) kali sesuai dengan ketentuan pengangkatan kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- b. pegawai PT BPR BKK (Perseroda) yang ada tetap menjadi pegawai PT BPR BKK Syariah (Perseroda).

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 110

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan dinyatakan tetap berlaku

Pasal 111

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 99) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 112

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, bulan, tahun
GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

.....

Diundangkan di Semarang
Pada tanggal, bulan, tahun

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

.....

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
KONSOLIDASI PT BPR BKK SE-JAWA TENGAH MENJADI BANK
SYARIAH

I. UMUM

Perbankan syariah berakar pada prinsip keadilan dan kesejahteraan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai agama Islam. Dalam sistem ekonomi syariah, prinsip-prinsip seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian) dijunjung tinggi, yang bertujuan menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam transaksi keuangan. Konsolidasi 33 PT BPR BKK di Jawa Tengah menjadi perbankan syariah dimaksudkan untuk memberikan alternatif bagi masyarakat yang lebih memilih transaksi yang sesuai dengan ajaran agama, serta menciptakan sistem keuangan yang lebih transparan dan beretika. Dengan menjadikan perbankan syariah sebagai landasan operasional, diharapkan dapat terwujud sistem perekonomian yang lebih stabil dan berkelanjutan, dengan meminimalkan ketimpangan sosial yang sering kali ditimbulkan oleh bunga dalam sistem perbankan konvensional.

Kondisi perekonomian di Jawa Tengah juga menciptakan kebutuhan untuk menciptakan sistem keuangan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Sebagian besar ekonomi Jawa Tengah didorong oleh sektor pertanian, industri kecil, dan UMKM, yang sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan dari bank konvensional karena ketergantungan pada bunga yang tinggi dan persyaratan yang ketat. Dengan adanya perbankan syariah, diharapkan dapat memberikan solusi bagi masalah ini, melalui pembiayaan yang lebih fleksibel, berbasis prinsip bagi hasil, dan tanpa adanya unsur riba (bunga), yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dan kebutuhan masyarakat lokal.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan landasan hukum bagi pendirian dan operasional perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek, termasuk pembentukan, pengawasan, dan prinsip-prinsip syariah yang harus diterapkan dalam lembaga perbankan. Selain itu, dalam perkembangan terbaru, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah juga memberikan panduan operasional yang lebih spesifik mengenai pelaksanaan prinsip syariah dalam perbankan. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perbankan syariah beroperasi sesuai dengan kaidah-kaidah syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, Pemerintah Daerah Jawa Tengah bermaksud menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Konsolidasi PT. BPR BKK Se-Jawa Tengah Menjadi Bank Syariah yang mencakup perubahan PT BPR BKK menjadi BPR Syariah dan tata kelolanya dengan harapan mampu meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian daerah serta terhadap perekonomian Masyarakat di Jawa Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kalimat “Modal Dasar” adalah Modal yang secara ekonomis dan teknis dibutuhkan guna mempertahankan eksistensi Perusahaan serta kemampuan untuk memperoleh laba dalam melaksanakan fungsi dan peranannya, baik sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah maupun kemampuan untuk kelangsungan dan pengembangan Perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan kalimat “modal disetor” adalah Modal yang telah disetor secara efektif oleh para pemegang saham.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40

Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91

Cukup Jelas.
Pasal 92
Cukup Jelas.
Pasal 93
Cukup Jelas.
Pasal 94
Cukup Jelas.
Pasal 95
Cukup Jelas.
Pasal 96
Cukup Jelas.
Pasal 97
Cukup Jelas.
Pasal 98
Cukup Jelas.
Pasal 99
Cukup Jelas.
Pasal 100
Cukup Jelas.
Pasal 101
Cukup Jelas.
Pasal 102
Cukup Jelas.
Pasal 103
Cukup Jelas.
Pasal 104
Cukup Jelas.
Pasal 105
Cukup Jelas.
Pasal 106
Cukup Jelas.
Pasal 107
Cukup Jelas.
Pasal 108
Cukup Jelas.
Pasal 109
Cukup Jelas.
Pasal 110
Cukup Jelas.
Pasal 111
Cukup Jelas.
Pasal 112
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR
...